

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung 56221 Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327

Laman : dinperinaker.temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.


LKjIP Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama satu tahun anggaran, sekaligus wujud komitmen dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini disusun sebagai media evaluasi atas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Melalui laporan ini disajikan informasi mengenai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Selain itu, penyusunan LKjIP juga menjadi sarana untuk memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Temanggung, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
3. Susunan Organisasi	2
4. Isu Strategis	5
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP	7
1. Dasar Hukum	7
2. Tujuan LKjIP	8
3. Manfaat LKjIP	8
C. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
1. Visi Daerah	10
2. Misi Daerah	10
B. Tujuan dan Sasaran	10
1. Tujuan	10
2. Sasaran	11
C. Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
E. Rencana Anggaran Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	19
2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program	36
B. Realisasi Anggaran	36
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025	71
2. Analisa Efisiensi	74
C. Prestasi dan Penghargaan	75
BAB IV PENUTUP	
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	77
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	77
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	11
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	12
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025	14
Tabel 2.4 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025	15
Tabel 2.4 Rencana Anggaran per Program Tahun 2025	17
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	19
Tabel 3.2 Capaian Indikator Tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025	20
Tabel 3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2021 – 2025	21
Tabel 3.4 Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2021 – 2025	22
Tabel 3.5 Perbandingan Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021- 2025	25
Tabel 3.6 Realisasi dan Capaian Indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2021 – 2025	26
Tabel 3.7 Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2025	27
Tabel 3.8 Presentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2021 – 2025	29
Tabel 3.9 Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Tahun 2025	31
Tabel 3.10 Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	32
Tabel 3.11 Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	34
Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2025	36
Tabel 3.13 Presentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2021-2025	37
Tabel 3.14 Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Dibina Tahun 2021 – 2025	39
Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2025	42
Tabel 3.16 Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Tahun 2021 – 2025	43
Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2025	45

Tabel 3.18 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	46
Tabel 3.19 Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Tahun 2021 – 2025	48
Tabel 3.20 Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pekerjaan Tahun 2021 – 2025	49
Tabel 3.21 Persentase CPMI yang Terfasilitasi Sesuai Prosedur di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025	50
Tabel 3.22 Perbandingan TPAK Perempuan Kab.Temanggung dan TPAK Perempuan Prov.Jateng Tahun 2021 – 2025	51
Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2025	54
Tabel 3.24 Presentase Perusahaan yang Menjalankan Norma Ketenagakerjaan Tahun 2021 – 2025	55
Tabel 3.25 Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai UMK Tahun 2021-2025	56
Tabel 3.26 Persentase Terpenuhinya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Tahun 2021 – 2025	58
Tabel 3.27 Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Tahun 2021 – 2025	59
Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2025	62
Tabel 3.29 Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah Tahun 2021- 2025	63
Tabel 3.30 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 6 Tahun 2025	65
Tabel 3.31 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Industri Tahun 2021 – 2025	66
Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 7 Tahun 2025	68
Tabel 3.33 Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas Tahun 2021 – 2025	69
Tabel 3.34 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 Per 31 Desember 2025	71
Tabel 3.35 Realisasi Anggaran Tahun 2025	71
Tabel 3.36 Analisa Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran Program	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.....	4
Gambar 3.1 Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2025	21
Gambar 3.2 Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis Indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2025.....	27
Gambar 3.3 Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Strategis 1	30
Gambar 3.4 Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Strategis 2	33
Gambar 3.5 Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Strategis 3	35
Gambar 3.6 Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Program 1	41
Gambar 3.7 Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Program 2	44
Gambar 3.8 Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Program 3	53
Gambar 3.9 Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Program 4	61
Gambar 3.10Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Program 5	64
Gambar 3.11 Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Program 6	67
Gambar 3.12Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Program 7	70
Gambar 3.13 Penghargaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas kinerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam bidang perindustrian dan ketenagakerjaan, senantiasa melakukan upaya perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dilaksanakan secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan keterkaitan antara visi dan misi daerah dengan kebijakan pembangunan pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Dalam konteks tersebut, penyusunan LKJIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dimaksudkan sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta kesesuaian antara target dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan bidang tenaga kerja, merupakan perangkat daerah dengan Tipe B yaitu perangkat daerah dengan beban kerja sedang (berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung).

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan pembinaan kepada UPT dan jabatan fungsional; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- b. Sekretaris, mempunyai melaksanakan penyiapan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Sekretaris, membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum, dan kepegawaian.
 - 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yaitu melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.

- c. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian.
- d. Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan, pelatihan, dan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja.
- e. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial.
- f. Kepala UPT Balai Pelatihan Kerja melakukan tugas perencanaan, pengoordinasian, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/ atau teknis pelatihan dan keterampilan berbasis kompetensi.
- g. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT BLK memiliki tugas melakukan perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum pada UPT BLK.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:

Gambar 1.1
Bagan Organisasi
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung



4. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Disrupsi Teknologi dan Otomasi (Digitalisasi)
Perubahan cara hidup masyarakat yang disebabkan oleh inovasi teknologi baru yang secara drastis mengubah model bisnis lama, perilaku konsumen dan tatanan yang sudah mapan. Keadaan ini menjadikan pekerjaan rutin berisiko digantikan oleh mesin. Munculnya jenis pekerjaan baru yang membutuhkan keahlian teknologi tinggi serta kecepatan perkembangan teknologi seringkali tidak sebanding dengan kurikulum pendidikan, sehingga terjadi ketimpangan keahlian;
- b. Bonus Demografi dan Pengangguran Muda
Angka pengangguran di tingkat lulusan SMK dan Diploma masih cukup tinggi karena ketidaksesuaian (mismatch) antara lulusan sekolah dengan kebutuhan industri;
- c. Ketersediaan anggaran yang terbatas mempersempit ruang gerak dalam penanganan pencari kerja;
- d. Penanganan terhadap masalah pengangguran dan disabilitas belum secara keseluruhan dan berkelanjutan, baru dapat dilaksanakan secara parsial karena keterbatasan anggaran;
- e. Belum memiliki sarana perhitungan yang efektif untuk mendata pengangguran secara riil ditingkat desa dan kecamatan;
- f. Kurangnya kuota pelatihan serta sarana dan prasarana untuk pelatihan kurang memadai;
- g. Sarana dan prasarana untuk pelatihan yang kurang memadai;
- h. Harmonisasi Regulasi UU Cipta Kerja
Implementasi regulasi ketenagakerjaan tetap menjadi isu hangat :
 - 1) Upah Minimum
Penentuan formula upah yang adil bagi pekerja namun tetap kompetitif bagi pengusaha
 - 2) Pesangon dan Outsourcing
Perubahan aturan mengenai kontrak kerja (PKWT) dan sistem alih daya yang terus didebatkan efektivitasnya dalam melindungi hak pekerja
- i. Perlindungan Pekerja Migran dan Jaminan Sosial
Penguatan perlindungan hukum dari praktik perdagangan orang dan eksploitasi di luar negeri dan memastikan seluruh pekerja termasuk sektor informal tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

j. Hilirisasi Industri

Pemerintah berupaya agar komoditas mentah (nikel, tambang, bauksit) di olah di dalam negeri sebelum diekspor dengan tujuan meningkatkan nilai tambah produk ekspor dan menciptakan lapangan kerja baru.

k. Implementasi Industri 4.0 (Making Indonesia 4.0)

Transformasi digital di rantai produksi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk efisiensi.

1) Adopsi Internet of Things (IOT), Big Data Analytics, dan Artificial Intellegence (AI) dalam proses manufaktur.

2) Kesenjangan antara teknologi yang digunakan industri dengan kompetensi tenaga kerja yang ada

l. Dekarbonisasi dan Industri hijau (Green Industry)

1) Energi Terbarukan

Tekanan bagi industri untuk mulai beralih dari energi fosil (batu bara) ke sumber energi yang lebih bersih

2) Ekonomi Sirkular

Pengelolaan limbah industri agar bisa diproses kembali menjadi bahan baku, guna mengurangi dampak lingkungan

3) Sertifikasi Hijau

Produk yang tidak memiliki sertifikat ramah lingkungan mulai sulit menembus pasar

m. Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT)

Untuk lebih meningkatkan daya saing, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan serta memberikan kemudahan berusaha bagi pengusaha pabrik hasil tembakau pada skala industri kecil dan industri menengah dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dilakukan pengumpulan atau pemusatan pabrik hasil tembakau. Merupakan pemusatan industri pada kawasan khusus untuk optimalisasi industri yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Aglomerasi industri hasil tembakau memiliki 1 tujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk, memaksimalkan potensi wilayah yang dimiliki, dan mensejahterakan masyarakat lokal.

Aglomerasi industri khususnya aglomerasi pabrik hasil tembakau diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau. Dalam peraturan tersebut aglomerasi pabrik dilakukan dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pengusaha. Aglomerasi ini diperuntukan bagi pengusaha pabrik dengan skala industri kecil, dan menengah atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Aglomerasi pabrik atau pengusaha hasil tembakau penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk

mempermudah produksi, pelayanan, pemasaran, dan pengawasan. Selain itu aglomerasi industri dapat mensejahterakan petani dan pengusaha serta masyarakat lokal pada umumnya dan meningkatkan perekonomian lokal khususnya melalui hasil tembakau.

- n. Produktifitas industri kecil masih rendah;
- o. Tingkat pengetahuan, sikap dan ketrampilan pelaku industri kecil belum optimal dalam menghasilkan produk yang berkualitas, inovatif dan berdaya saing dipasaran;
- p. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melegalkan usaha dan produk yang dihasilkan;
- q. Kualitas dan standar mutu produk IKM belum optimal;
- r. Kesadaran industri kecil masuk akun SIINas sangat rendah;
- s. Kepatuhan industri dalam pelaporan perkembangan usaha melalui aplikasi SIINas masih minim.

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

- a) Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
- e) Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f) Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerimamandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan atas kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya tercapai dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun- tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun;
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah;
- c. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- d. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- e. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 diselaraskan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja ini menjadi dasar penetapan target tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, sekaligus memastikan kesesuaian dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

1. Visi Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah adalah "Temanggung untuk Semua (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, Aman)". Visi ini menjadi arah utama dalam penyusunan perencanaan kinerja perangkat daerah, dengan memperhatikan kesinambungan pembangunan sebagaimana diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung dijabarkan melalui 5 (lima) misi Pembangunan daerah yaitu:

- a) Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas;
- b) Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil;
- c) Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan;
- d) Mempromosikan Kelestarian Lingkungan;
- e) Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi. Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 - 2029 maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung menetapkan tujuan strategis "*Meningkatnya Kualitas Tenaga kerja, hubungan industrial serta sektor industri dalam pembangunan ekonomi*".

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – 2029 adalah :

- a. Meningkatnya Perlindungan bagi Tenaga Kerja
- b. Meningkatnya sektor industri dalam pembangunan ekonomi
- c. Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – 2029

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga kerja, hubungan industrial serta sektor industri dalam pembangunan ekonomi	Meningkatnya Perlindungan bagi Tenaga Kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	57	60,32	63,45	66,73	70,18	
		Meningkatnya sektor industri dalam pembangunan ekonomi	Presentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	0,38	0,40	0,41	0,42	0,43	
		Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	IKM Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		86,71	86,72	86,73	86,74	86,75
				Nilai AKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	72,80	73	73,20	73,40	73,60

C. Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial serta Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
		Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB		
2.	Meningkatnya Perlindungan bagi Tenaga Kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
			2. Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
			3. Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
			5. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		
		Nilai AKIP Perangkat Daerah		

Sumber: Dinperinaker Kab. Temanggung 2025

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, pada Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan 5 (lima) Program dan 7 (tujuh) Kegiatan yang meliputi :

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja, Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota dan Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Hubungan Industrial, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota;
- d. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota dan Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota;
- e. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial serta Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	78,10 - 78,48
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	27,35

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Perlindungan bagi Tenaga Kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	57,00
2	Meningkatnya Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	0,38
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	%	86,71
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	72,80

Untuk tercapainya indikator sasaran tujuan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tersebut, diperlukan strategi dengan sasaran program pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		RUMUS	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Keterampilan Kompetensi Tenaga Kerja sesuai dengan Kebutuhan Industri	1	Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dibagi jumlah pendaftar pelatihan dikali 100%	%	72,56
		2	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Dibina	Jumlah LPKS yang dibina dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%	%	81
2	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Program sesuai dengan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dibagi jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten dikali 100	%	1
3	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Dunia Kerja	4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100	%	36
		5	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100	%	31
		6	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan ditambah jumlah peserta pelatihan dan disabilitas yang berwirausaha dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100	%	36
		7	Persentase CPMI yang Terasilitasi Sesuai Prosedur	Jumlah penduduk angkatan kerja perempuan dibagi jumlah penduduk usia kerja perempuan dikali 100	%	92

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		RUMUS	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3		4	5	6
		8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali	%	69,01
4	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan serta Bermartabat	9	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan dibagi jumlah perusahaan yang dibina dikali 100	%	41
		10	Persentase Perusahaan yang Membayar Upah sesuai UMK	Jumlah perusahaan yang membayarkan upah sesuai UMK dibagi jumlah perusahaan yang dibina dikali 100	%	70
		11	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	Jumlah perusahaan yang memenuhi fasilitas kesejahteraan pekerja dibagi jumlah perusahaan yang dibina dikali 100	%	46
		12	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	Jumlah perselisihan yang selesai melalui mediasi dibagi jumlah perselisihan yang dimohonkan mediasi dikali 100	%	100
5	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	13	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	Jumlah IKM Unggulan Daerah Yang di Bina Dibagi Jumlah Industri Unggulan Daerah Dikali Seratus Persen	%	78,2
6	Meningkatnya Komitmen Perizinan Berusaha Sektor Industri	14	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	Jumlah IKM yang dibina dan diawasi komitmen perizinannya dibagi dengan jumlah IKM yang berizin	%	0,2
7	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	15	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	Jumlah IKM yang terdaftar di SIINas dibagi jumlah IKM berizin dan belum terdaftar di SIINas	%	1,8

Sumber: Dinperinaker Kab. Temanggung 2025

E. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian target kinerja Tahun 2025 didanai melalui Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Komposisi belanja per program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rencana Anggaran per Program Tahun 2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	6.390.113.735
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1	0
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72	609.703.000
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	80	
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	36	128.947.700
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	31	
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	36	
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	69	
5	Program Hubungan Industrial	Persentase kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan	41	110.289.700
		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70	
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46	
		Persentase perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	100	
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	78,2	322.601.750
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	0,2	0
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	1,8	17.053.800

Sumber: Dinperinaker Kab. Temanggung 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja suatu instansi pemerintah dapat dinilai melalui proses pengukuran kinerja yang dilakukan secara sistematis. Pengukuran tersebut berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029. Sasaran dan indikator tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan.

Tingkat capaian sasaran ini memberikan gambaran mengenai kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja pada tahun pertama masa berlakunya RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi maka digunakan skala pengukuran pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional dari tujuan perangkat daerah dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja, hubungan industrial, serta penguatan sektor industri dalam pembangunan ekonomi daerah. Evaluasi kinerja pada bagian ini dilakukan melalui pengukuran capaian indikator tujuan dan indikator sasaran strategis. Pengukuran dilaksanakan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi Tahun 2025, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah.

Uraian capaian kinerja pada bagian ini disajikan secara bertahap, dimulai dari capaian indikator tujuan, kemudian dilanjutkan dengan capaian indikator sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

1) Capaian Indikator Tujuan

Indikator tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja: Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial serta Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio PDRB Industri Pengolahan. Capaian indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025

TUJUAN: Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial serta Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi									
No	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	100	78,1	77,77	99,58	71,33	77,77	100
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	95,29	27,35	25,34	92,65	28,45	25,34	89,07
	Capaian Kinerja Tujuan		97,65			96,11			94,53

Berdasarkan Tabel 3.2, Pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, target Tahun 2025 sebesar 78,1% dengan realisasi 77,77%, sehingga capaian kinerja mencapai 99,58%. Jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2029 sebesar 71,33%, realisasi Tahun 2025 telah melampaui target antara (*on the track*) dengan capaian 100% terhadap target akhir Renstra. Sementara itu, pada indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan, target Tahun 2025 sebesar 27,35% dengan realisasi 25,34%, sehingga capaian kinerja sebesar 92,65%. Dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2029 sebesar 28,45%, realisasi Tahun 2025 telah mencapai 89,07% dari target akhir.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja tujuan pada Tahun 2025 adalah sebesar 96,11%, yang termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguatan sektor industri dalam pembangunan ekonomi daerah telah berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kabupaten Temanggung mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang lebih tinggi dibandingkan TPAK Provinsi Jawa Tengah (74,36%) maupun nasional (70,59%). Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar pada tahun 2025, Kabupaten Temanggung menempati peringkat kedua dengan nilai TPAK sebesar 77,77%, selisih 0,35% dari Kabupaten Magelang yang berada pada peringkat pertama dengan nilai 78,12%. Perkembangan TPAK Kabupaten Temanggung tahun 2021-2025 disajikan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2021 – 2025

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Magelang	75,78	79,57	79,45	77,72	78,12
2	Kabupaten Temanggung	74,01	76,14	75,8	78,06	77,77
3	Kabupaten Wonosobo	70,77	74,55	73,59	74,97	75,74
4	Kabupaten Purworejo	73,29	72,38	74,76	73,72	74,98
5	Kota Magelang	67,07	67,56	69,66	67,66	67,69
	PROVINSI JAWA TENGAH	69,58	70,84	71,72	73,74	74,36
	NASIONAL	67,8	68,63	69,48	70,63	70,59

Sumber : www.bps.go.id

Grafik 3.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2021 – 2025



Berdasarkan Tabel 3.3 dan Grafik 3.1, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Temanggung pada periode 2021-2025 menunjukkan peningkatan dari 74,01% pada tahun 2021 menjadi 76,14% pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 75,80%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya aktivitas pada sektor industri pengolahan, khususnya produk kayu olahan, yang berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Temanggung kembali meningkat signifikan menjadi 78,06%. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan ringan menjadi 77,77%. Penurunan ini mencerminkan adanya dinamika pasar tenaga kerja, antara lain penyesuaian struktur lapangan usaha, terbatasnya penyerapan tenaga kerja baru, serta meningkatnya penduduk usia kerja yang belum atau tidak aktif secara ekonomi. Meskipun demikian, capaian TPAK tahun 2025 masih menunjukkan kinerja yang relatif baik dan berada pada level yang tinggi.

Dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, TPAK Kabupaten Temanggung selama periode 2021-2025 secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Pada tahun 2025, TPAK Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 74,36% dan TPAK Nasional sebesar 70,59%, sedangkan TPAK Kabupaten Temanggung mencapai 77,77%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung relatif lebih baik dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional. Data realisasi dan capaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Indikator
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2021 – 2025

No.	Tahun	Target(%)	Realisasi(%)	Capaian (%)
1.	2021	75,25	74,01	100
2.	2022	75,70	76,14	100
3.	2023	76,10	75,8	99,6
4.	2024	76,15	78,06	100
5.	2025	78,10	77,77	99,63

Sumber data: *Dinperinaker Kab Temanggung*

Berdasarkan Tabel 3.4, realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Temanggung selama periode 2021-2025 menunjukkan fluktuasi yang relatif terkendali. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi TPAK mengalami peningkatan dan capaian kinerja tercatat sebesar 100%. Pada tahun 2023, target TPAK sebesar 76,10% belum sepenuhnya tercapai dengan realisasi sebesar 75,80% atau capaian kinerja 99,60%, yang dipengaruhi oleh menurunnya permintaan produk kayu olahan sehingga berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Pada tahun 2024, realisasi TPAK meningkat signifikan menjadi 78,06% dan kembali melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2025, realisasi TPAK Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 77,77%, sedikit lebih rendah dibandingkan target sebesar 78,10%.

dengan capaian kinerja 99,63%. Kondisi ini mencerminkan realita pasar tenaga kerja yang masih menghadapi tantangan, antara lain terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru yang sebanding dengan pertumbuhan penduduk usia kerja, serta adanya penyesuaian dunia usaha terhadap kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk usia produktif sebagai dampak bonus demografi belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan kesempatan kerja yang memadai, sehingga memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja.

Faktor pendukung pencapaian indikator TPAK pada tahun 2025 antara lain masih tingginya minat masyarakat usia kerja untuk bekerja serta berlanjutnya penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dan jasa. Sementara itu, faktor penghambat utama meliputi pertumbuhan penduduk usia kerja yang relatif tinggi dan keterbatasan lapangan kerja formal.

Strategi dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi, verifikasi dan pembinaan LPKS, serta penyesuaian pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
- b) Mengoptimalkan penempatan dan penyerapan tenaga kerja melalui pelayanan AK1, mini job fair, penyebarluasan informasi lowongan kerja, penguatan kerja sama dengan perusahaan, serta fasilitasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
- c) Menumbuhkan wirausaha baru dengan melakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh dunia kerja baik pada sektor industri selain industri kayu, pertanian, kehutanan, dan perikanan, jasa, dll;
- d) Melakukan penguatan jejaring dengan perusahaan untuk melakukan rekrutment terbuka;
- e) Meningkatkan partisipasi kelompok rentan dan usia produktif, melalui sosialisasi dan penyuluhan ketenagakerjaan, pendekatan jemput bola ke desa/kelurahan dan sekolah, serta fasilitasi akses kerja bagi pemuda, dan penyandang disabilitas.
- f) Meningkatkan penyuluhan bimbingan jabatan melalui aplikasi konseling jaminan kehilangan pekerjaan;



Gambar 3.1
Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2025

b) Rasio PDRB Industri Pengolahan


Indikator tujuan yang kedua adalah Rasio PDRB Industri Pengolahan, merupakan indikator yang menggambarkan besarnya peranan sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Temanggung. Indikator ini menjadi cerminan daya saing sektor industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penghitungan rasio PDRB industri pengolahan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung. Untuk memberikan gambaran komparatif, capaian tersebut dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional selama periode 2021–2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Perbandingan Rasio PDRB Industri Pengolahan
Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2021 – 2025

No.	Tahun	Kab. Temanggung (%)	Prov. Jateng (%)	Nasional (%)
1.	2021	27,11	34,30	19,24
2.	2022	26,19	33,94	18,34
3.	2023	25,92	33,99	18,67
4.	2024	25,53	33,84	18,98
5.	2025	25,34	33,39	19,07

Sumber : www.bps.go.id

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian Kab. Temanggung dengan Prov. Jateng
dan Nasional Tahun 2021 – 2025



Berdasarkan data periode 2021–2025, rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2025 tahun 2025. Pada tahun 2021 rasio tercatat sebesar 27,11%, kemudian menurun menjadi 26,19% pada tahun 2022 dan 25,92% pada tahun 2023. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2024 menjadi 25,53%, dan pada tahun 2025 juga kembali mengalami

penurunan menjadi 25,34%.

Jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah, rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung masih berada di bawah rata-rata provinsi. Pada tahun 2025, rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 33,39%. Namun demikian, rasio Kabupaten Temanggung masih berada di atas rata-rata nasional, yaitu pada tahun 2025 berada pada angka 19,07%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Temanggung mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini tetap menjadi salah satu penopang penting dalam struktur perekonomian daerah dan masih memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Diperlukan upaya penguatan pembinaan dan pengembangan industri guna menjaga stabilitas serta mendorong peningkatan rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung. Data realisasi dan capaian kinerja rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 disajikan dalam Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Indikator Rasio PDRB Industri
Pengolahan Tahun 2021 – 2025

No.	Tahun	Target(%)	Realisasi(%)	Capaian (%)
1.	2021	25,00	27,11	100
2.	2022	26,00	26,19	100
3.	2023	27,00	25,92	96
4.	2024	27,20	25,53	95,29
5.	2025	27,35	25,34	92,65

Sumber : www.bps.go.id, *dinperinaker Kab Temanggung*

Berdasarkan Tabel 3.6, realisasi indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2021 dan 2022 capaian indikator masih memenuhi target (100%), namun sejak tahun 2023 hingga 2025 tidak lagi mencapai target yang ditetapkan. Capaian tahun 2023 sebesar 96%, tahun 2024 sebesar 95,29%, dan tahun 2025 kembali menurun menjadi 92,65%.

Penurunan realisasi terjadi secara bertahap, yaitu sebesar 0,92% pada tahun 2022, 0,27% pada tahun 2023, 0,39% pada tahun 2024, dan 0,19% pada tahun 2025. Pada tahun 2025 realisasi tercatat sebesar 25,34% dari target 27,35%. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan bahan baku pada industri pengolahan kayu sebagai salah satu sektor utama di Kabupaten Temanggung, serta adanya penurunan permintaan pasar yang berdampak pada kinerja produksi industri pengolahan.

Di sisi lain, Kabupaten Temanggung memiliki potensi komoditas unggulan seperti tembakau, kopi, dan hasil pertanian lainnya yang mendukung pengembangan industri pengolahan berbasis agroindustri sebagai faktor pendorong peningkatan kontribusi sektor industri.

Strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator antara lain melalui pendampingan dan pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing usaha. Selain itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk memperkuat pasar industri lokal. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Studi Kelayakan Pembangunan APHT (Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau) sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan industri tembakau. Selanjutnya, pada tahun 2025 telah disusun Detail Engineering Design (DED) Pembangunan APHT sebagai tindak lanjut hasil studi kelayakan, guna mempersiapkan tahapan pembangunan fisik dan mendukung penguatan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah.



Gambar 3.2
Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis Indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2025

2) Capaian Indikator Sasaran

Selanjutnya disajikan capaian indikator pada Sasaran Strategis Tahun 2025. Indikator sasaran strategis menggambarkan kinerja perangkat daerah secara lebih operasional dalam mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi Tahun 2025 serta memperhatikan keterkaitannya dengan target dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian indikator sasaran strategis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Perlindungan bagi Tenaga Kerja									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Th 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	54,78	57	73,81	100	70,18	73,81	100
	Capaian Kinerja Sasaran		54,78			100			100

Berdasarkan Tabel 3.7, capaian kinerja Sasaran Strategis 1 yaitu "Meningkatnya Perlindungan bagi Tenaga Kerja" diukur melalui indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 57%, sedangkan realisasi mencapai 73,81%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target Tahun 2025 mencapai 100% atau telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 54,78%, realisasi Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan berjalan secara efektif. Apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2029 sebesar 70,18%, realisasi Tahun 2025 yang mencapai 73,81% telah melampaui target akhir periode perencanaan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Sasaran Strategis 1 berada dalam kategori sangat baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung. Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran ini menunjukkan bahwa strategi dan langkah yang dilaksanakan dalam rangka perluasan perlindungan tenaga kerja telah berjalan optimal.

a) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang melaksanakan perintah undang-undang dalam melindungi pekerja/ buruh melalui 5 (lima) program yaitu:

- a) Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b) Program Jaminan Kematian (JKM);
- c) Program Jaminan Hari Tua (JHT);
- d) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK); dan
- e) Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Rumus Persentase kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan adalah jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja total dikali 100%. Data capaian cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Presentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Tahun 2021 - 2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan	16.328	24.672	21.472	19.955	20.109
Jumlah pekerja total	26.732	29.062	23.641	22.638	23.343
Persentase kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan (%)	61,08	84,89	90,83	88,15	86,15

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian paling tinggi pada indikator ini terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 90,83% dengan jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 21.472 orang dan jumlah pekerja total sebanyak 23.641. Namun pada tahun 2024 capaian ini mengalami penurunan sebesar 2,68% dengan jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan menurun menjadi 19.955 dan jumlah pekerja mengalami penurunan juga menjadi 22.638 orang, sehingga persentase kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan sebesar 88,15%. Capaian pada tahun 2025 jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu menjadi 20.109 orang dan jumlah pekerja total meningkat menjadi 23.343 orang, sehingga persentase indikator ini sebesar 86.15%. Faktor penghambat pada capaian indikator ini adalah belum stabilnya keuangan perusahaan, sehingga beberapa perusahaan masih mengikutsertakan pekerjanya sebagian. Sedangkan faktor pendorong dalam capaian indikator ini adalah meningkatnya kesadaran pengusaha untuk mengikutsertakan ke dalam program BPJS Ketengakerjaan. Upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian target tahun 2025 adalah rutin melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi.



Gambar 3.3

Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Strategis 1

Tabel 3.9
Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	n.a	0,38	0,38	100,00	0,43	0,38	88,37
	Capaian Kinerja Sasaran		-			100,00			88,37

Berdasarkan Tabel 3.9, capaian kinerja Sasaran Strategis 2 yaitu "Meningkatnya Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi" diukur melalui indikator Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 0,38% dan realisasi juga mencapai 0,38%, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target Tahun 2025 mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) telah sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun berjalan. Meskipun pada Tahun 2024 indikator ini belum tersedia (n.a), pada Tahun 2025 pengukuran telah dapat dilaksanakan dan menunjukkan hasil yang optimal sesuai perencanaan.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2029 sebesar 0,43%, realisasi Tahun 2025 telah mencapai 88,37% dari target akhir periode perencanaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pada sasaran strategis ini berada pada jalur yang cukup baik dalam mendukung pencapaian target jangka menengah.

Secara keseluruhan, capaian indikator Sasaran Strategis 2 menunjukkan bahwa upaya pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi sektor industri kecil dan menengah telah berjalan efektif dalam mendorong pertumbuhan industri di Kabupaten Temanggung.

a) Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten

Indikator Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Temanggung menggambarkan tingkat perkembangan jumlah unit usaha industri kecil dan menengah yang aktif di wilayah

Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun. Rumus perhitungan indikator ini adalah jumlah IKM pada tahun berjalan (tahun n) dikurangi jumlah IKM tahun sebelumnya (tahun $n-1$) dibagi jumlah IKM pada tahun berjalan (tahun $n-1$). Data Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - jumlah industri kecil menengah tahun $n-1$	0	76	151	31	66
Jumlah industri kecil menengah tahun $n-1$	17.194	17.270	17.421	17.452	17.517
Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	0	0,44	0,86	0,17	0,38

Sumber: *Dinperinaker Kabupaten Temanggung*

Berdasarkan Tabel 3.10, perkembangan jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2025 menunjukkan tren peningkatan, meskipun dengan laju pertumbuhan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2021 belum terjadi penambahan jumlah IKM dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga persentase pertumbuhan tercatat sebesar 0%. Memasuki tahun 2022, jumlah IKM mengalami peningkatan sebanyak 76 dari tahun sebelumnya, sehingga total IKM menjadi 17.270 dengan persentase pertumbuhan sebesar 0,44%. Pada tahun 2023, pertumbuhan IKM relatif lebih tinggi dengan penambahan sebanyak 151, sehingga total IKM mencapai 17.421 atau tumbuh sebesar 0,86%. Namun demikian, pada tahun 2024 laju pertumbuhan mengalami perlambatan, ditandai dengan penambahan hanya 31 IKM dan persentase pertumbuhan sebesar 0,17%. Pada tahun 2025, jumlah IKM kembali menunjukkan peningkatan dengan penambahan 66 unit, sehingga total IKM menjadi 17.517 atau tumbuh sebesar 0,38%. Faktor penghambat dalam pencapaian indikator ini adalah jenis produk Industri Kecil yang fluktuatif sehingga mempengaruhi perubahan data IKM. Sementara itu, faktor pendorongnya adalah meningkatnya kesadaran IKM untuk menyampaikan usahanya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah IKM pada tahun 2025 meliputi pembinaan, pendampingan dan monitoring IKM Temanggung.



Gambar 3.4
Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Strategis 2

Tabel 3.11
Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik									
No	Indikator Strategis	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	%	86,70	86,71	86,71	100,00	86,75	86,71	99,95
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	72,06	72,80	72,55	99,66	73,80	72,80	98,64
	Capaian Kinerja Sasaran		79,38			99,83			99,30

Tabel 3.11 menunjukkan capaian Sasaran Strategis 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik pada tahun 2025. Pengukuran dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Nilai AKIP Perangkat Daerah. Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian kinerja tahun 2024 sebesar 86,70%. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 86,71% dan realisasi mencapai 86,71%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,00%. Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 sebesar 86,75%, realisasi tahun 2025 telah mencapai 99,95% dari target akhir periode.

Sementara itu, pada indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah, capaian tahun 2024 sebesar 72,06%. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 72,80% dengan realisasi sebesar 72,55%, sehingga capaian kinerja mencapai 99,66%. Dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 sebesar 73,80%, realisasi tahun 2025 telah mencapai 98,64% dari target akhir.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 3 pada tahun 2025 adalah sebesar 99,83%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola perangkat daerah telah berjalan sangat baik dan mendekati target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.



Gambar 3.5
Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Strategis 3

2. Capaian Kinerja Sasaran Program Dan Indikator Program

Program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sejumlah 7 (tujuh) Program dengan 7 (tujuh) sasaran program dan 15 (lima belas) indikator program.

a. Sasaran Program 1. Meningkatnya Keterampilan Kompetensi Tenaga Kerja sesuai dengan Kebutuhan Industri

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Meningkatnya Keterampilan Kompetensi Tenaga Kerja sesuai dengan Kebutuhan Industri, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.12 di bawah ini:

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Program 1 Tahun 2025

Sasaran Program 1: Meningkatnya Keterampilan Kompetensi Tenaga Kerja sesuai dengan Kebutuhan Industri									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025			RENSTRA 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	10
1	Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	73,78	72	69,31	96,26	62	69,31	100
2	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Dibina	%	82,32	80	97,06	100	85	97,06	100
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program			78,05			98,13			100,00

Tabel 3.13 menyajikan capaian indikator kinerja pada Sasaran Program 1, yaitu *Meningkatnya Keterampilan Kompetensi Tenaga Kerja sesuai dengan Kebutuhan Industri* tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan melalui dua indikator utama.

Indikator pertama adalah persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. Pada tahun 2024, capaian indikator ini sebesar 73,78%. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 72%, dengan realisasi sebesar 69,31%. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 terhadap target adalah sebesar 96,26%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025-2029 untuk tahun 2029 sebesar 62%, maka realisasi tahun 2025 telah melampaui target tersebut dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Indikator kedua adalah persentase lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) yang dibina. Pada tahun 2024, capaian sebesar 82,32%. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 80%, dan realisasi mencapai 97,06%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Realisasi ini juga telah melampaui target tahun 2029 sebesar 85%, dengan tingkat capaian terhadap target Renstra sebesar 100%.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator kinerja Program 1 pada tahun 2025 mencapai 98,13%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri telah berjalan dengan sangat baik dan sebagian besar indikator telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, baik target tahunan maupun target dalam Renstra.

1) Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Definisi pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang dititikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja. Pelatihan Berbasis Kompetensi terdiri dari pelatihan tenaga kerja di lembaga pelatihan (*off the job training*) dan penilaian/asesmen di lembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi keahlian serta penilaian/asesmen di tempat kerja (*on the job training*).

Indikator ini untuk mengukur seberapa banyak kita bisa memberikan pelatihan kerja dibandingkan dengan animo masyarakat yang menginginkan pelatihan kerja. Rumus Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dibagi jumlah pendaftar pelatihan dikali 100%.

Tabel 3.13
Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	112	80	464	336	224
Jumlah pendaftar pelatihan	322	112	641	987	626
Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	34,78	71,43	72,39	73,78	69,31

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel 3.13, persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi selama periode 2021–2025 menunjukkan tren

fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pasca tahun 2021. Pada tahun 2021 capaian sebesar 34,78%, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 71,43%, serta relatif stabil pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 72,39% dan 73,78%. Namun pada tahun 2025 capaian mengalami penurunan menjadi 69,31%.

Pada tahun 2025, UPTD BLK melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang didanai APBN sebanyak 5 paket jurusan dengan 80 peserta, serta dari DBHCHT sebanyak 9 paket jurusan dengan 144 peserta. Total peserta pelatihan berjumlah 224 orang dari 626 pendaftar, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 336 peserta dari 987 pendaftar. Penurunan capaian tahun 2025 disebabkan oleh keterbatasan kuota pelatihan akibat keterbatasan anggaran, pembatasan sasaran pelatihan DBHCHT yang hanya diperuntukkan bagi petani/keluarga buruh tembakau, serta adanya kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak pada pengurangan paket pelatihan.

Meskipun demikian, tingginya minat masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi menunjukkan bahwa kebutuhan peningkatan keterampilan kerja masih sangat besar. Oleh karena itu, strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah optimalisasi pengajuan dan pemanfaatan anggaran pelatihan melalui APBN (DIPA BBPVP Semarang) dan DBHCHT, serta peningkatan sinergi dengan lembaga pelatihan guna memperluas akses pelatihan bagi pencari kerja.

2) Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Dibina

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) merupakan lembaga yang didirikan oleh pihak swasta yang menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Lembaga ini menyediakan berbagai jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat.

Lembaga Kerja Swasta (LPKS) yang telah terdaftar selanjutnya akan dibina oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pembinaan yang dilakukan berupa perpanjangan masa berlaku izin LPKS yang sudah berakhir, pembinaan LPKS yang belum mendaftarkan izin melalui OSS serta pembinaan akreditasi LPKS. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung merupakan LPKS yang telah tercatat di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Adapun LPKS yang dibina meliputi:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. LPKS VITA | 18. LPKS YUKO TERAKOYA |
| 2. LPKS ISTITIKA | 19. LPKS KURNIA |
| 3. LPKS BUSANA PUTRI | 20. LPK KONGBUHAPSIDA |
| 4. LPKS TUTI MODISTE | 21. LPK AQUARIUS |
| 5. LPKS TEKNIK | 22. LPK MANDIRI |
| 6. LPKS NICO | 23. SURYA DARMA |
| 7. LPK VENTURA | 24. MSC (MULTI SOLUTIONS CENTRE) |
| 8. LPK MAN | 25. LPK EDDY CELL |
| 9. LPK SEOUL FOREIGN'S | 26. LPK CIC INTERNATIONAL |
| 10. LPK SINDORO HOTEL | 27. LPK ALWENA |
| 11. LPK MIREI STORY INDONESIA | 28. LPKS INDONESIA TANGGUH |
| 12. LPK BHINNNEKA TEMANGGUNG | 29. LPKS NAKAMA NAZOMI UTAMA |
| 13. LPK PESONA PRIMA | 30. LPK INFINITY |
| 14. LPK HORIZON | 31. LPK PLUS ALPHA INDONESIA |
| 15. LPK SMILE ZONE | 32. PT. TAHTA MAHA DEWA |
| 16. LPK PRIMA MANDIRI | 33. LPKS TERATAI GOGAKUI |
| 17. LPK SALYUDMA | 34. LPKS BAHANA MEGUMI GAKKO |

Rumus Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina adalah jumlah LPKS yang dibina dibagi jumlah LPKS keseluruhan dikali 100%. Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Dibina Tahun 2021 - 2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah LPKS yang dibina	n.a	n.a	n.a	28	33
Jumlah LPKS Keseluruhan	n.a	n.a	n.a	34	34
Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Dibina	n.a	n.a	n.a	82,35	97,06

Sumber: *Dinperinaker Kabupaten Temanggung*

Indikator Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina merupakan indikator program baru di tahun 2024 sehingga belum terdapat data series realisasi kinerja dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 terdapat 34 LPKS di Kabupaten Temanggung dari LPKS yang terdaftar dan terdapat 28 LPKS yang telah dilakukan pembinaan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Sehingga Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Dibina sebesar 82,35%. Tahun 2025 terdapat 33 LPKS yang sudah dilakukan pembinaan dari jumlah keseluruhan LPKS sebanyak 34 lembaga sehingga persentase LPKS yang dibina sebesar 97,06%. Faktor penghambat dalam capaian indikator ini adalah kurangnya kesadaran LPKS untuk mengirim laporan rutin tiap semester karena tidak ada sanksi khusus. Sedangkan Faktor pendorong indikator ini yaitu ketersedian anggaran untuk pembinaan dan

sosialisasi peraturan tentang program kegiatan lembaga pelatihan kerja swasta sehingga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat proaktif melakukan monitoring secara langsung dengan LPKS baik dengan sistem jemput bola dan WAG. Upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan pembinaan dan sosialisasi secara aktif terkait dengan akreditasi LPKS serta mengadakan pertemuan dengan LPKS secara rutin.

Seluruh indikator pada Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja sesuai Kebutuhan Industri" tercapai dengan kategori kinerja *Sangat Baik*. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, yaitu Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp609.703.000,00 dan realisasi Rp572.953.726,00 atau 93,97%. Dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat serapan anggaran 93,97%, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 6,03%.





Gambar 3.6
Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Program 1

b. Sasaran Program 2: Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Program sesuai dengan Dokumen Rencana Tenaga Kerja

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Program sesuai dengan Dokumen Rencana Tenaga Kerja, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.15 di bawah ini:

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2025

Sasaran Program 2: Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Program sesuai dengan Dokumen Rencana Tenaga Kerja									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025			RENSTRA 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	8	9	10
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	n.a	1	91,67	100	1,15	91,67	100
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program			-			100			100

Berdasarkan Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2025, yaitu "Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Program sesuai dengan Dokumen Rencana Tenaga Kerja" diukur melalui indikator persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga belum ada capaian pada tahun 2024. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan adalah sebesar 1 (100%), dengan realisasi capaian sebesar 91,67%. Berdasarkan perhitungan capaian kinerja (realisasi dibandingkan dengan target), diperoleh nilai capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sepenuhnya mengacu pada dokumen rencana tenaga kerja yang telah ditetapkan.

Selaras dengan target renstra tahun 2029 sebesar 1,15 dengan realisasi tahun 2025 sebesar 91,67%, yang juga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan demikian, rata-rata capaian indikator kinerja program pada Sasaran Program 2 Tahun 2025 adalah sebesar 100%, yang mengindikasikan bahwa implementasi pelaksanaan program telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

1) Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) merupakan dokumen strategis yang memetakan kebutuhan tenaga kerja di suatu wilayah, terutama pada skala lokal. Penyusunan RTKD bertujuan untuk mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, pendampingan penyusunan RTKD menjadi penting karena memastikan perencanaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, kondisi sosial, dan potensi ekonomi lokal.

Indikator Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) menggambarkan sejauh mana pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Temanggung telah selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RTKD. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan mengacu pada RTKD terhadap jumlah keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten, kemudian dikalikan 100 persen. Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin kuatnya integrasi antara dokumen perencanaan tenaga kerja dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.16
Presentase kegiatan yang dilaksanakan
yang mengacu ke rencana tenaga kerja Tahun 2021 - 2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	n.a	n.a	n.a	n.a	22
Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	n.a	n.a	n.a	n.a	24
Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	91,67

Sumber: *Dinperinaker Kabupaten Temanggung*

Berdasarkan Tabel 3.16, pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024 data terkait jumlah kegiatan yang mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) belum tersedia (n.a), sehingga capaian pada periode tersebut belum dapat dievaluasi secara kuantitatif. Data capaian baru tersedia pada tahun 2025. Pada tahun 2025, jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung tercatat sebanyak 24 kegiatan, dimana 22 kegiatan di antaranya telah mengacu pada RTKD. Dengan demikian, persentase kegiatan yang dilaksanakan dan mengacu

pada rencana tenaga kerja mencapai 91,67%.

Pencapaian indikator persentase kegiatan yang mengacu pada Rencana Tenaga Kerja (RTK) masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan ketersediaan dan akses data, serta koordinasi dengan instansi terkait yang belum optimal. Namun demikian, adanya komitmen pimpinan dan dukungan dokumen perencanaan yang jelas menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan program. Untuk meningkatkan capaian indikator tersebut, dilakukan upaya penguatan koordinasi, perbaikan pengelolaan data, serta evaluasi secara berkala agar kegiatan yang dilaksanakan semakin selaras dengan rencana tenaga kerja daerah.

Indikator pada Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Program sesuai dengan Dokumen Rencana Tenaga Kerja" tercapai dengan kategori kinerja *Sangat Baik*. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, yaitu Program Perencanaan Tenaga Kerja. Pada Tahun 2025 program tersebut tidak didukung alokasi anggaran secara khusus, karena pelaksanaannya bersifat koordinatif dan terintegrasi dalam kegiatan rutin perangkat daerah. Meskipun demikian, indikator kinerja tetap dapat dicapai melalui optimalisasi fungsi perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia.



Gambar 3.7

Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Program 2

c. Sasaran Program 3: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Dunia Kerja

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Dunia Kerja, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.17 di bawah ini:

Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2025

Sasaran Program 3: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Dunia Kerja									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025			RENSTRA 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
1	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	40,78	36	60,40	100	38,5	60,4	100
2	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	%	98,77	31	88,43	100	35,00	88,43	100
3	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	n.a	36	68,44	100	38,50	68,44	100
4	Persentase CPMI yang Terasilitasi Sesuai Prosedur	%	100	92	100,00	100	95,50	100	100
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	%	68,52	69	69,20	100	71,33	69,2	97,01
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program			77,02			100,00			99,40

Berdasarkan tabel capaian Sasaran Program 3 Tahun 2025 yaitu "Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Dunia Kerja", seluruh indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari lima indikator yang diukur, realisasi pada tahun 2025 telah melampaui atau memenuhi target yang ditetapkan,

dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 100%.

Indikator tersebut meliputi persentase tenaga kerja yang ditempatkan, persentase pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan, persentase pencari kerja yang memperoleh pekerjaan, persentase CPML yang terfasilitasi sesuai prosedur, serta tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator kinerja program pada tahun 2025 mencapai 100%, dan jika dibandingkan dengan target renstra 2029 menunjukkan capaian sebesar 99,40%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

1) Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten.

Pencari kerja terdaftar adalah orang yang sedang mencari pekerjaan dan mendaftar di dinas tenaga kerja, agar dinas tenaga kerja mengetahui jumlah dan data pencari kerja untuk difasilitasi penempatan kerja. Pencari kerja yang terdaftar tersebut dapat difasilitasi penempatan sistem AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah/Provinsi), Serta AKAN (Antar Kerja Antar Negara).

Rumus Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan adalah jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%. Persentase Pencari Kerja terdaftar yang Ditempatkan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.18
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 - 2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Pencari Kerja yang ditempatkan	1.749	773	679	661	1.269
Pencari Kerja terdaftar	2.242	1442	800	1.621	2.101
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	78,01	53,61	84,88	40,78	60,40

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas terlihat bahwa Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan cenderung fluktuatif karena besar kecilnya persentase tergantung pada banyaknya pendaftar dan seberapa banyak dapat menempatkan. Persentase pencari kerja yang ditempatkan dari tahun 2021 hingga Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 24,4%. Namun pada Tahun 2023 persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami

kenaikan sebesar 31,27 % menjadi 84,88%.

Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan tahun 2023 sebesar 84,88% dan tahun 2024 sebesar 40,78%. Jumlah pencari ditempatkan pada tahun 2024 sebanyak 661 orang, lebih sedikit dibandingkan penempatan pada tahun 2023, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 1.621 orang meningkat 821 orang dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2025 persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan masih mencapai 60,40% dengan jumlah pencari terdaftar yang ditempatkan sebanyak 1.269 orang dan jumlah pencari terdaftar sebanyak 2.101 orang. Faktor pendorong dalam pencapaian target ini adalah adanya networking yang cukup baik dengan perusahaan sehingga pelaksanaan rekrutmen di Dinas meningkat. Faktor penghambat pada indikator ini adalah Pencari kerja masa kini cenderung memilih-milih pekerjaan; pencari kerja kurang aktif dalam mengikuti seleksi atau rekrutmen, ketersediaan lowongan kerja belum dapat mengakomodir pencari laki-laki usia diatas 30 tahun, kualifikasi pencari kerja tidak memenuhi persyaratan lowongan, daya tahan kerja pencari muda sangat rendah, PHK pada CV Sinar Sengon sebanyak 528 orang. Upaya pencapaian target kinerja tahun 2025 yang akan dilakukan adalah terus meningkatkan jalinan komunikasi dengan HRD Perusahaan selain itu juga meningkatkan upaya informasi rekrutmen maupun peluang kerja melalui media sosial maupun jaringan komunikasi desa.

2) Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan adalah suatu proses awal penyampaian informasi secara sistematis, obyektif dan dinamis, tentang jabatan/pekerjaan dan dunia kerja sehingga masyarakat luas dan pencari kerja memiliki gambaran yang obyektif tentang peluang kesempatan kerja dan disertai pemahaman tentang realitas potensi dirinya (bakat, minat dan kemampuan) masing-masing sehingga mampu menentukan pilihan kariernya secara tepat. Rumus Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan adalah Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%. Capaian Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Tahun 2021 - 2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Pencaker yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	n.a	n.a	n.a	1.601	1.858
Jumlah pencaker terdaftar	n.a	n.a	n.a	1.621	2.101
Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	n.a	n.a	n.a	98,77	88,43

Sumber: Dinpenaker Kabupaten Temanggung

Indikator Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan merupakan indikator program baru di tahun 2024 sehingga belum terdapat data series realisasi kinerja dari tahun sebelumnya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 jumlah pencaker yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan sebanyak 1.601 orang dan jumlah pencaker yang terdaftar sebanyak 1.621 orang sehingga Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan sebesar 98,77%. Pada tahun 2025 pencari kerja yang telah mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan sebanyak 1.858 orang dari total jumlah pencaker terdaftar sebanyak 2.101 orang, sehingga persentase indikator ini masih mencapai 88,43%. Faktor pendorong dalam capaian indikator ini adalah kesadaran masyarakat tentang peran dinas cukup meningkat sehingga dinas mendapat kemudahan akses penyuluhan di tingkat desa. Selain itu faktor penghambat pada indikator ini adalah keterlambatan dalam pencairan UP kegiatan sehingga penyuluhan dan bimbingan jabatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal pada Triwulan I tahun 2025. Upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian target tahun 2025 adalah menjalin komunikasi secara aktif dengan desa untuk bisa mendapatkan akses waktu pada pertemuan pertemuan yang diadakan oleh Desa.

3) Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan

Indikator Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam memfasilitasi penempatan tenaga kerja, baik melalui mekanisme antar kerja, hasil pelatihan, maupun penciptaan wirausaha baru. Indikator ini menggambarkan sejauh mana efektivitas program peningkatan kesempatan kerja di Kabupaten Temanggung dalam membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha.

Rumus perhitungan indikator presentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan adalah jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan ditambah jumlah peserta pelatihan dan disabilitas yang berwirausaha dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100. Data Persentase pencari kerja yang mendapat pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pekerjaan
Tahun 2021 - 2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	n.a	n.a	n.a	n.a	1.438
Jumlah pencari kerja yang terdaftar	n.a	n.a	n.a	n.a	2.101
Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	n.a	n.a	n.a	n.a	68,44

Sumber: *Dinperinaker Kabupaten Temanggung*

Indikator Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pekerjaan merupakan indikator program baru di tahun 2025 sehingga belum terdapat data series realisasi kinerja dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025 terdapat 1.438 orang telah berhasil mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha mandiri dari total sebanyak 2.101 orang yang mencari pekerjaan sehingga persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan sebesar 68,44%. Faktor pendorong dalam capaian indikator ini adalah networking yang cukup baik dengan perusahaan sehingga pelaksanaan rekrutmen di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja meningkat, adanya koordinasi yang baik dalam jalinan kerjasama pembentukan wirausaha baru dengan BLK Semarang 2, serta usaha penciptaan wirausaha pada penyandang disabilitas. Adapun faktor penghambat dalam capaian indikator ini adalah pencari kerja masa kini cenderung memilih-milih pekerjaan, pencari kerja kurang aktif dalam mengikuti seleksi atau rekrutmen, ketersediaan lowongan kerja belum dapat mengakomodir pencari laki-laki usia diatas 30 tahun, kualifikasi pencari kerja tidak memenuhi persyaratan lowongan, daya tahan kerja pencari muda sangat rendah, serta adanya PHK pada CV Sinar Sengon sebanyak 528 orang. Upaya pencapaian target kinerja tahun 2025 yang akan dilakukan adalah terus meningkatkan jalinan komunikasi dengan HRD Perusahaan selain itu juga meningkatkan upaya informasi rekrutmen maupun peluang kerja melalui media sosial maupun jaringan komunikasi desa.

4) Persentase CPMI yang Terasilitasi Sesuai Prosedur

Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, sesuai proses dan prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu lapangan pekerjaan yang banyak diminati oleh pekerja Indonesia adalah menjadi Pekerja Migran. Namun Pekerja Migran asal Indonesia atau disingkat PMI ini sering kali menjadi PMI Non Prosedural karena tidak melalui mekanisme dan persyaratan PMI yang benar. Fasilitas yang diberikan kepada CPMI sesuai prosedur meliputi :

- a) Verifikasi pendaftaran akun CPMI;
- b) Verifikasi dan legalisasi perjanjian penempatan;
- c) Wawancara CPMI dan keluarga.

Rumus Persentase CPMI yang Terasilitasi Sesuai Prosedur adalah jumlah CPMI yang terfasilitasi dibagi jumlah CPMI terdaftar dikali 100%. Untuk melihat realisasi Persentase CPMI yang Terasilitasi Sesuai Prosedur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.21
Persentase CPMI yang Terasilitasi Sesuai Prosedur
di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 – 2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah CPMI yang Terasilitasi	n.a	n.a	n.a	302	382
Jumlah CPMI terdaftar	n.a	n.a	n.a	302	382
Persentase CPMI yang Terasilitasi Sesuai Prosedur	n.a	n.a	n.a	100	100

Sumber: *Dinperinaker Kabupaten Temanggung*

Indikator Persentase CPMI yang Terasilitasi Sesuai Prosedur merupakan indikator program baru di tahun 2024 sehingga belum terdapat data series realisasi kinerja dari tahun sebelumnya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 dari 302 orang CPMI yang terdaftar semua telah mendapatkan fasilitas sehingga persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur sebesar 100%. Pada tahun 2025 jumlah CPMI yang terdaftar sebanyak 382 orang dan semua CPMI telah terfasilitasi sesuai prosedur sehingga indikator ini telah tercapai 100%. Faktor pendorong dalam capaian indikator ini adalah Layanan dapat dilakukan lebih cepat dan memberikan kemudahan pada CPMI Maupun P3MI untuk berproses. Sedangkan faktor penghambat dalam indikator ini adalah pendaftaran dilakukan secara online, tidak bisa dilakukan verifikasi apabila

yang bersangkutan tidak melengkapi dokumen sehingga tidak dapat melanjutkan wawancara. Dalam perkembangannya aplikasi terbuka secara nasional dan CPMI dapat mendaftar darimana saja, namun Dinperinaker hanya dapat melayani terkait perlindungan CPMI hanya KTP Temanggung. Upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian target di tahun 2025 adalah memperbanyak penyuluhan tentang proses penempatan ke luar negeri secara mudah dan aman serta menindaklanjuti CPMI yang sudah mendaftar di sistem Siap Kerja tetapi belum melanjutkan proses, Dinperinaker akan melakukan konfirmasi ke CPMI.

5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Indikator ini mencerminkan sejauh mana perempuan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan pasar kerja.

Tabel 3.22
Perbandingan TPAK Perempuan Kab. Temanggung dan TPAK Perempuan Prov. Jateng Tahun 2021 – 2025

Tahun	TPAK Perempuan Kab. Tmg	TPAK Perempuan Prov. Jateng	TPAK Perempuan Nasional
2021	61,88	57,58	53,34
2022	65,26	58,31	53,41
2023	65,91	58,92	54,52
2024	68,52	61,82	56,42
2025	69,20	63,37	56,63

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPAK perempuan di Kabupaten Temanggung selama periode tahun 2020-2025 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2020, TPAK perempuan tercatat sebesar 57,82%, kemudian meningkat menjadi 61,88% pada tahun 2021. Kenaikan ini berlanjut hingga mencapai 65,26% pada tahun 2022 dan 65,91% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 68,52% dan 2025 angka TPAK perempuan mencapai 69,20%.

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional, TPAK perempuan Kabupaten Temanggung cenderung lebih tinggi. Misalnya, pada tahun 2025 TPAK perempuan Temanggung mencapai 69,20%, sedangkan Provinsi Jawa Tengah berada di 63,37% dan nasional di 56,63%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Kabupaten Temanggung relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional.

Peningkatan TPAK perempuan ini dapat mencerminkan bertambahnya kesempatan kerja bagi perempuan, meningkatnya kesadaran gender dalam dunia kerja, serta keberhasilan program pemberdayaan perempuan di daerah. Meskipun terjadi peningkatan, tantangan yang dihadapi masih berkaitan dengan rendahnya kesempatan kerja bagi perempuan, terutama di sektor formal. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan masih didominasi oleh pekerja di sektor informal, sementara kontribusi di sektor formal masih perlu diperkuat.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan berbagai rencana aksi, antara lain: pelatihan kerja untuk memperluas keterampilan dan daya saing tenaga kerja perempuan, peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam kegiatan ekonomi produktif, penguatan layanan informasi pasar tenaga kerja agar perempuan lebih mudah mengakses peluang kerja yang sesuai dengan kompetensinya, penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan beragam, guna mendorong kesetaraan kesempatan kerja di semua sektor. Upaya tersebut diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja perempuan di sektor formal serta meningkatnya peluang kerja bagi kelompok rentan sehingga ke depan, perempuan dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Seluruh indikator pada Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Dunia Kerja" tercapai dengan kategori kinerja *Sangat Baik*. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, yaitu Program Penempatan Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.128.947.700,00 dan realisasi Rp.127.468.831,00 atau 98,85%. Dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat serapan anggaran 98,85%, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,15%.





Gambar 3.8
Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Program 3

d. Sasaran Program 4: Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan serta Bermartabat

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan serta Bermartabat, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.23 di bawah ini:

Tabel 3.23
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2025

Sasaran Program 4: Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan serta Bermartabat									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025			RENSTRA 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target 2029	Realisasi 2025	100
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
1	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	%	n.a	41	64,89	100	43,85	64,89	100
2	Persentase Perusahaan yang Membayar Upah sesuai UMK	%	79,67	70	74,05	100	73,80	74,05	100
3	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	82,93	46	77,10	100	49,00	77,1	100
4	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100	100	100,00	100	100,00	100	100
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program			87,53			100,00			100,00

Berdasarkan Tabel 3.23, capaian Sasaran Program 4 Tahun 2025 yaitu Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan serta Bermartabat menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh indikator, meliputi persentase perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan, membayar upah sesuai UMK, terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, mencapai nilai kinerja sebesar 100%. Realisasi pada masing-masing indikator telah memenuhi dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator kinerja program tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pengawasan hubungan industrial telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target dalam Remstra 2025-2029.

1) Persentase Perusahaan yang Menjalankan Norma Ketenagakerjaan

Indikator Persentase Perusahaan yang Menjalankan Norma Ketenagakerjaan digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan-perusahaan di Kabupaten Temanggung telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Norma ketenagakerjaan mencakup penerapan hubungan kerja yang sesuai ketentuan, pelaksanaan perjanjian kerja, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja, waktu kerja, pengupahan, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Rumus presentase perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan adalah jumlah perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan dibagi dengan jumlah perusahaan yang dibina dikali 100%.

Tabel 3.24
Presentase Perusahaan yang Menjalankan Norma Ketenagakerjaan Tahun 2021 - 2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan	n.a	n.a	n.a	n.a	85
Jumlah perusahaan yang dibina	n.a	n.a	n.a	n.a	131
Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	64,89

Sumber: Dinpenaker Kabupaten Temanggung

Pada tahun 2025, indikator ini merupakan indikator program baru, sehingga belum memiliki data realisasi pada tahun sebelumnya. Target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 41%. Pada Tahun 2025, capaian realisasi mencapai 64,89%, dari total 131 perusahaan yang dibina, sebanyak 85 perusahaan telah menjalankan norma ketenagakerjaan sesuai ketentuan. Faktor pendorong tercapainya indikator ini diantaranya: meningkatnya kesadaran pengusaha terkait hak dan kewajibannya, sebagai salah satu syarat lolosnya audit untuk fasilitas ekspor. Adapun faktor penghambat indikator ini yaitu tidak semua perusahaan sanggup menjalankan norma ketenagakerjaan dikarenakan belum stabilnya keuangan dan keterbatasan SDM. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja tahun 2025 yaitu dengan rutin melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi.

2) Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai UMK

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. UMK Kabupaten Temanggung tahun 2025 sebesar Rp. 2.246.850,- (Dua juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Diharapkan semua perusahaan formal dan informal di Kabupaten Temanggung semuanya telah membayar tenaga kerjanya dengan upah yang besarnya memenuhi UMK Tahun 2025.

Berdasarkan Pasal 90B ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan pada pokoknya menyebutkan bahwa Ketentuan Upah Minimum sebagaimana dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil.

Rumus Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai UMK adalah jumlah perusahaan yang membayar upah sesuai UMK dibagi jumlah perusahaan dikali 100%. Data capaian indikator Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai UMK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.25

Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai UMK Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Perusahaan Yang melaksanakan UMK	82	91	93	98	97
Jumlah Perusahaan yang dibina	119	119	114	123	131
Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai UMK (%)	68,91	76,47	81,58	79,67	74,05

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK dari tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami kenaikan. Tetapi tahun 2024 – 2025 capaian indikator tersebut terus mengalami penurunan hal ini dikarenakan karena jumlah perusahaan yang dibina oleh Dinperinaker bertambah, pada tahun 2024 terdapat 123

perusahaan yang dibina, kini tahun 2025 menjadi 131 perusahaan. Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK tahun 2024 sebesar 79,67% dengan jumlah perusahaan yang membayar upah sesuai UMK sebanyak 98 dari jumlah perusahaan yang dibina sebanyak 123 perusahaan. Pada tahun 2025 Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK sebesar 74,05% dengan jumlah perusahaan yang membayar upah sesuai UMK sebanyak 97 dari jumlah perusahaan yang dibina sebanyak 131 perusahaan. Faktor pendorong capaian indikator ini adalah meningkatnya pekerja yang memperjuangkan haknya melalui Serikat Pekerja dan/atau LKS Bipartit. Faktor penghambat indikator ini adalah masih banyak perusahaan masuk kategori mikro menengah yang tidak mewajibkan memberikan upah sesuai UMK sebagaimana diatur dalam PP nomor 7 tahun 2021. Upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target tahun 2025 adalah rutin melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi.

3) Persentase Terpenuhi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Fasilitas kesejahteraan pekerja yang perlu dipenuhi oleh perusahaan antara lain:

- a) Ruang Laktasi;
- b) Tempat Ibadah;
- c) Kantin;
- d) Seragam;
- e) Poliklinik;
- f) Tempat parkir;
- g) Toilet;
- h) Sarana Ramah Disabilitas.

Fasilitas kesejahteraan pekerja diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dengan adanya fasilitas kesejahteraan pekerja tersebut dapat meningkatkan produktivitas kerja pekerja/buruh. Indikator ini untuk mengukur seberapa besar persentase perusahaan yang telah memenuhi fasilitas kesejahteraan pekerja. Indikator

ini dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rumus Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja adalah Jumlah perusahaan yang memenuhi fasilitas kesejahteraan pekerja dibagi jumlah perusahaan dikali 100%. Kategori perusahaan yang memenuhi fasilitas kesejahteraan pekerja adalah perusahaan yang memenuhi minimal 6 (enam) fasilitas dari 8 (delapan) fasilitas kesejahteraan pekerja sebagaimana tersebut di atas. Data capaian persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.26
Persentase Terpenuhinya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Tahun 2021 - 2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah perusahaan yang memenuhi fasilitas kesejahteraan pekerja	n.a	n.a	n.a	102	101
Jumlah perusahaan yang dibina	n.a	n.a	n.a	123	131
Persentase Terpenuhinya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (%)	n.a	n.a	n.a	82,93	77,10

Sumber: *Dinperinaker Kabupaten Temanggung*

Indikator Persentase Terpenuhinya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja merupakan indikator program baru di tahun 2024 sehingga belum terdapat data series realisasi kinerja dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 jumlah perusahaan yang memenuhi fasilitas kesejahteraan pekerja terdapat 102 perusahaan dan jumlah perusahaan sebanyak 123 perusahaan sehingga Persentase Terpenuhinya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja tahun 2024 sebesar 82,93%. Pada tahun 2025 jumlah perusahaan yang memenuhi fasilitas kesejahteraan bekerja meningkat menjadi 101 perusahaan dan jumlah perusahaan yang dibina juga bertambah menjadi 131 perusahaan sehingga persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja sebesar 77,10%. Faktor pendorong dalam capaian indikator ini adalah Pekerja yang memperjuangkan fasilitas kesejahteraan pekerja sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan yang merupakan hak normatif pekerja. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Pihak perusahaan menganggap fasilitas kesejahteraan pekerja merupakan beban tambahan biaya operasional. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target indikator ini adalah rutin melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi.

4) Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi

Perselisihan hubungan industrial menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antar pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebelum dimediasi oleh Mediator Hubungan Industrial wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit antara pengusaha dengan pekerja. Kecuali apabila salah satu pihak menolak melakukan perundingan atau perundingan Bipartit gagal mendapat kesepakatan. Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial dapat menghasilkan kesepakatan dalam bentuk Persetujuan Bersama atau Anjuran tertulis Mediator apabila tidak menghasilkan kesepakatan. Karena bersifat anjuran maka salah satu pihak atau para pihak dapat menerima atau menolak. Apabila anjuran diterima oleh para pihak maka akan dituangkan dalam persetujuan bersama. Apabila anjuran ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Semarang.

Rumus Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi adalah jumlah perselisihan yang selesai melalui mediasi dibagi jumlah perselisihan yang dimohonkan mediasi dikali 100%. Data capaian indikator Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Tahun 2021 – 2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Perselisihan Yang Selesai Melalui Mediasi	14	14	20	8	12
Jumlah Perselisihan Yang Dimohonkan Mediasi	17	15	20	8	12
Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi (%)	82,35	93,33	100	100	100

Sumber: Dinpernaker Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi tercapai 100 dengan jumlah perselisihan yang dimohonkan mediasi 20 perselisihan dan semua tersebut dapat selesai melalui mediasi. Pada tahun 2024, jumlah perselisihan yang dimohonkan mediasi sebanyak 8 perselisihan dan semua perselisihan telah selesai melalui mediasi sehingga persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi sebesar 100%. Pada tahun 2025 terdapat 12 (dua belas) perselisihan yang dimohonkan mediasi dan perselisihan tersebut telah selesai melalui mediasi sehingga telah tercapai 100%. Faktor pendorong capaian indikator ini adalah munculnya kesadaran para pihak untuk tidak menekankan ego, mediator yang dapat menyelaraskan kepentingan para pihak dalam proses perselisihan hubungan industrial. Faktor penghambat indikator ini adalah Pihak yang hadir biasanya bukan yang dapat mengambil kebijakan sehingga memperpanjang proses PPHI. Upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian target adalah menyelaraskan kepentingan para pihak yang berselisih.

Seluruh indikator pada Sasaran Strategis 4 "Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan serta Bermartabat" tercapai dengan kategori kinerja *Sangat Baik*. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, yaitu Program Hubungan Industrial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.289.700,00 dan realisasi Rp.110.289.700,00 atau 100%. Dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat serapan anggaran sebesar 100%, menunjukkan bahwa seluruh anggaran telah dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.





Gambar 3.9
Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Program 4

e. Sasaran Program 5: Meningkatnya pertumbuhan industri

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Meningkatnya pertumbuhan industri, sebagaimana tabel 3.28 di bawah ini:

Tabel 3.28
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2025

Sasaran Program 5: Meningkatnya pertumbuhan industri									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025			RENSTRA 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	82,19	78,2	78,21	100	58,11	78,21	100
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program			82,19			100			100

Berdasarkan Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2025, yaitu *Meningkatnya pertumbuhan industri* menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indikator yang digunakan adalah Persentase industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah dengan satuan persen (%).

Pada tahun 2024, capaian kinerja tercatat sebesar 82,19%. Untuk tahun 2025, ditetapkan target sebesar 78,2%, dan realisasi yang dicapai adalah 78,21%. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 mencapai 100%, yang berarti target telah terpenuhi secara optimal.

Dalam target renstra tahun 2029 ditetapkan sebesar 58,11%, sementara realisasi tahun 2025 telah mencapai 78,21%, atau setara dengan 100% terhadap target tahunan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja program berada pada jalur yang sangat baik dan melampaui ekspektasi jangka menengah. Capaian indikator kinerja program pada tahun 2025 mencapai 100%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam mendorong pertumbuhan industri berbasis komoditas unggulan daerah. Capaian ini menunjukkan konsistensi kinerja serta keberhasilan strategi yang telah diimplementasikan dalam mendukung penguatan struktur industri daerah.

1) Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah

Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menangani bidang perindustrian, hanya sebatas Industri Kecil Menengah (IKM) saja. Dan Sesuai RPIK Tahun 2021, fokus untuk menangani IKM produk unggulan

daerah saja, yaitu :

- a) Tembakau
- b) Kopi
- c) Pengolahan Kayu
- d) Gula aren
- e) Batik
- f) Sapu Ijuk
- g) Batu Bata
- h) Genteng
- i) Furnitur

Rumus Indikator Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah yaitu Jumlah IKM Unggulan Daerah yang Dibina dibagi Jumlah IKM Unggulan Daerah dikali 100%. IKM komoditas unggulan daerah yang Dibina adalah IKM yang mendapatkan anggaran dari pemerintah berupa kegiatan pelatihan pengembangan SDM selama 3 (tiga) hari serta mendapatkan fasilitasi kemasan produk. Data capaian pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29
Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah Tahun 2021- 2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah IKM Unggulan Daerah yang dibina	60	210	229	300	4397
Jumlah IKM Unggulan Daerah	325	325	325	365	5622
Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	18,46	64,62	70,46	82,19	78,21

Sumber: *Dinperinaker Kabupaten Temanggung*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah IKM unggulan daerah yang dibina dari tahun 2021 hingga tahun 2024 terus meningkat. pada tahun 2023 jumlah IKM unggulan daerah yang terfasilitasi sebanyak 229 IKM dan jumlah IKM unggulan daerah sebanyak 325 IKM sehingga Persentase Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah sebesar 70,46%. Pada tahun 2024 jumlah IKM unggulan daerah yang dibina bertambah menjadi 300 IKM dan jumlah IKM unggulan daerah bertambah menjadi 365 IKM. Persentase Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah pada tahun 2024 sebesar 82,19%. Capaian tahun 2025 sebesar 78,21% berdasarkan jumlah IKM Unggulan Daerah yang Dibina sebesar 4.397 dan jumlah IKM unggulan daerah sebesar 5.622. Faktor penghambat pada capaian indikator ini adalah faktor eksternal atau

iklim usaha industri pertembakauan. Sedangkan faktor pendorong indikator ini adalah adanya kesadaran pengusaha untuk melakukan diversifikasi produk. Upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian target adalah fokus dalam melakukan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha industri.

Indikator pada Sasaran Strategis 5 “Meningkatnya pertumbuhan industri” tercapai dengan kategori kinerja *Sangat Baik*. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.322.601.750,00 dan realisasi Rp.312.593.195,00 atau 96,90%. Dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat serapan anggaran sebesar 96,90% terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,10%.



Gambar 3.10

Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Program 5

f. Sasaran Program 6: Meningkatnya Komitmen Perizinan Berusaha Sektor Industri

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Meningkatnya Komitmen Perizinan Berusaha Sektor Industri, sebagaimana tabel 3.30 di bawah ini:

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 6 Tahun 2025

Sasaran Program 6: Meningkatnya Komitmen Perizinan Berusaha Sektor Industri									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025			RENSTRA 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	%	n.a	0,2	0,21	100	1,8	0,21	11,67
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program			n.a			100			11,67

Pengukuran dan analisis capaian kinerja Meningkatnya Komitmen Perizinan Berusaha Sektor Industri, didasarkan pada indikator Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri dengan satuan persen (%).

Pada tahun 2024, capaian kinerja belum tersedia (n.a). Untuk tahun 2025, ditetapkan target sebesar 0,2%, dengan realisasi sebesar 0,21%. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi tersebut, capaian kinerja tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri telah memenuhi target yang ditetapkan.

Dalam target renstra tahun 2029 ditetapkan sebesar 1,8%. Adapun realisasi tahun 2025 sebesar 0,21% berkontribusi sebesar 11,67% terhadap target akhir periode. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun pertama periode perencanaan, capaian kinerja telah berada pada jalur yang sesuai dengan tahapan pencapaian target jangka menengah. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator kinerja Program 6 pada tahun 2025 mencapai 100%, yang mencerminkan kinerja program berjalan efektif sesuai dengan target tahunan yang telah ditetapkan, serta memberikan dasar yang baik untuk pencapaian target renstra secara bertahap hingga tahun 2029.

1) Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Industri

Indikator ini menggambarkan tingkat pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah memiliki

perizinan usaha. Tujuannya adalah memastikan pelaku IKM beroperasi sesuai ketentuan perizinan serta memperoleh pendampingan dalam peningkatan kualitas usaha. Rumus Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Industri adalah jumlah IKM yang dibina dan diawasi dibagi Jumlah IKM yang berizin dikali 100%. Data capaian Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Industri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.31
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha
Sektor Industri Tahun 2021 – 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah IKM yang dibina dan diawasi	n.a	n.a	n.a	52	30
Jumlah IKM yang berizin	n.a	n.a	n.a	14.210	14.210
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Industri (%)	n.a	n.a	n.a	0,36	0,21

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung

Indikator Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Industri merupakan indikator program baru di tahun 2025 sehingga belum terdapat data series realisasi kinerja dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 jumlah IKM yang dibina dan diawasi sebesar 30 IKM, sedangkan jumlah IKM yang berizin sebesar 14.210 IKM sehingga persentasenya 0,21%. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah adanya kesadaran pelaku usaha memenuhi komitmen perizinan sektor industri. Faktor penghambat tercapainya indikator ini adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap komitmen perizinan berusaha sektor industri. Adapun upaya pencapaian target kinerja Tahun 2025 adalah melakukan pengawasan dan pendampingan pemenuhan komitmen perizinan sektor industri.

Indikator pada Sasaran Strategis 6 "Meningkatnya Komitmen Perizinan Berusaha Sektor Industri" tercapai dengan kategori kinerja Sangat Baik. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, yaitu Program Pengendalian Izin Usaha Industri. Pada Tahun 2025, pelaksanaan Program Pengendalian Izin Usaha Industri tidak didukung alokasi anggaran secara khusus karena kegiatannya terintegrasi dalam pelaksanaan tugas rutin perangkat daerah. Namun demikian, ke depan dukungan anggaran tetap diperlukan untuk meningkatkan cakupan pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri secara lebih optimal.



Gambar 3.11
Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Program 6

g. Sasaran Program 7: Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri, sebagaimana tabel 3.32 di bawah ini:

Tabel 3.32
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 7 Tahun 2025

Sasaran Program 7: Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025			RENSTRA 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	%	n.a	1,8	1,8	100	2,6	1,8	69,23
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program			n.a			100			69,23

Pengukuran dan analisis capaian kinerja terhadap Sasaran Strategis 7, yaitu *Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri*, mengacu pada indikator Persentase industri yang terdaftar dalam SIINas dengan satuan persen (%).

Pada tahun 2024, capaian kinerja belum tersedia (n.a). Untuk tahun 2025, ditetapkan target sebesar 1,8%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 1,8%. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa target tahunan telah terpenuhi secara optimal.

Dalam target renstra tahun 2029 ditetapkan sebesar 2,6%. Realisasi tahun 2025 sebesar 1,8% memberikan kontribusi sebesar 69,23% terhadap target akhir periode RENSTRA. Capaian ini menunjukkan bahwa pada awal periode perencanaan, progres yang dicapai sudah cukup signifikan. Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator kinerja program ini mencapai 100%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam mendorong peningkatan pemanfaatan informasi industri, khususnya melalui pendaftaran industri dalam sistem SIINas. Capaian ini menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

1) Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah layanan berbasis digital yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk mempermudah pelaku industri dalam menyampaikan data usahanya secara online dan terintegrasi. Indikator Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan partisipasi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dalam melakukan

pendaftaran pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sebagai instrumen pendataan dan pemantauan industri yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian.

Rumus Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas adalah jumlah IKM yang terdaftar di SIINas dibagi jumlah IKM berizin dan belum terdaftar di SIINas dikali 100%. Data capaian tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.33
Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas
Tahun 2021 – 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah IKM yang terdaftar dalam SIINas	n.a	n.a	n.a	n.a	168
Jumlah IKM berizin dan belum terdaftar di SIINas	n.a	n.a	n.a	n.a	9.318
Persentase Industri yang terdaftar di SIINas (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	1,80

Sumber: Dinperinaker Kabupaten Temanggung

Indikator Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas merupakan indikator program baru di tahun 2025 sehingga belum terdapat data series realisasi kinerja dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 jumlah IKM yang terdaftar di SIINas sebanyak 168 IKM, sedangkan jumlah IKM berizin yang belum terdaftar di SIINas sebesar 9.318 IKM sehingga persentasenya 1,80%. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah adanya peningkatan penggunaan fasilitasi melalui SIINas. Faktor penghambat tercapainya indikator ini adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap kewajiban kepemilikan akun SIINas. Adapun upaya pencapaian target kinerja Tahun 2025 adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran akun SIINas.

Indikator pada Sasaran Strategis 7 "Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri" tercapai dengan kategori kinerja *Sangat Baik*. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program, yaitu Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.053.800,00 dan realisasi Rp.14.684.000,00 atau 86,10%. Dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat serapan anggaran 86,10%, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 13,90%.



Gambar 3.12

Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Sasaran Program 7

B. Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran setelah perubahan Tahun 2025 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. Secara terperinci realisasi pendapatan dan realisasi belanja ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.34
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025
Per 31 Desember 2025

URAIAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	300.000.000	355.119.684	118,37

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung hanya terdapat 1 (satu) jenis retribusi yaitu Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Realisasi pendapatan sebesar Rp.355.119.684,- dari target anggaran Rp.300.000.000,- atau telah tercapai 118,37%.

Dalam rangka mendukung akuntabilitas keuangan instansi pemerintah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan selama Tahun 2025. Pelaksanaan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2025 didukung dengan Anggaran sebesar Rp.7.578.709.685; yang terdiri dari :

1. Sumber APBD : Rp. 6.728.709.685,-
2. Sumber DBHCHT : Rp. 850.000.000,-

Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

Tabel 3.35
Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.390.113.735,00	6.061.148.698,00	94,85
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.583.111.238,00	5.291.049.451,00	94,77
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.583.111.238,00	5.291.049.451,00	94,77
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.158.570,00	88.753.636,00	90,42

NO.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	6.952.018,00	99,31
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.985.600,00	19.887.651,00	99,51
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.080.870,00	12.890.797,00	91,55
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.159.100,00	19.983.306,00	99,13
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.933.000,00	29.039.864,00	78,63
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.777.849,00	545.943.049,00	95,99
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	999.000,00	99,90
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.500.000,00	61.342.581,00	74,35
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	485.277.849,00	483.601.468,00	99,65
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.066.078,00	135.402.562,00	96,67
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.766.078,00	77.310.562,00	98,15
b	Pemeliharaan Mebel	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	19.046.500,00	95,23
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000,00	32.745.500,00	93,56
B	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	609.703.000,00	572.953.726,00	93,97
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	600.000.000,00	563.393.826,00	93,90
a	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	600.000.000,00	563.393.826,00	93,90
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	9.703.000,00	9.559.900,00	98,53
a	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	9.703.000,00	9.559.900,00	98,53
C	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	128.947.700,00	127.468.831,00	98,85
1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	101.947.700,00	100.468.831,00	98,55
a	Pelayanan antar Kerja	71.446.700,00	70.171.700,00	98,22
b	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	9.075.000,00	9.005.631,00	99,24
c	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	21.426.000,00	21.291.500,00	99,37

NO.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
d	Perluasan Kesempatan Kerja	230.000.000,00	206.604.550,00	89,83
2	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
a	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
D	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	110.289.700,00	110.289.700,00	100,00
1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	110.289.700,00	110.289.700,00	100,00
a	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	110.289.700,00	110.289.700,00	100,00
E	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	322.601.750,00	312.593.195,00	96,90
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	322.601.750,00	312.593.195,00	96,90
a	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	52.530.700,00	49.961.500,00	95,11
b	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	270.071.050,00	262.631.695,00	97,25
F	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	17.053.800,00	14.684.000,00	86,10
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	17.053.800,00	14.684.000,00	86,10
a	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	17.053.800,00	14.684.000,00	86,10
JUMLAH		7.578.709.685,00	7.194.240.377,00	94,93

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi belanja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebesar Rp.7.194.240.377,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 7.578.709.685,- atau terserap 94,93%.

2. Analisa Efisiensi

Analisis efisiensi anggaran dibandingkan rata-rata capaian kinerja sasaran program dapat dilihat pada tabel 3.36 berikut:

Tabel 3.36
Analisa Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran Program

NO	SASARAN PROGRAM	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Keterampilan Kompetensi Tenaga Kerja sesuai dengan Kebutuhan Industri	93,97	100	6,03
2.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Program sesuai dengan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	-	100	-
3.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Dunia Kerja	98,85	100	1,15
4.	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan serta Bermartabat	100	100	0
5.	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	96,90	100	3,10
6.	Meningkatnya Komitmen Perizinan Berusaha Sektor Industri	-	100	-
7.	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	86,10	100	13,90
	Rata-Rata	95,16	100	4,84

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun berjalan, rata-rata capaian kinerja pada sasaran program mencapai 100%, dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 95,16% dari pagu yang ditetapkan. Dengan demikian, tingkat efisiensi anggaran rata-rata sebesar 4,84%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara optimal dan efisien, di mana target kinerja tercapai secara maksimal dengan penggunaan anggaran yang terkendali.

Pada Sasaran Program Meningkatkan Keterampilan Kompetensi Tenaga Kerja sesuai dengan Kebutuhan Industri, realisasi anggaran tercatat sebesar 93,97% dengan capaian kinerja 100%, sehingga diperoleh efisiensi sebesar 6,03%. Hal ini mencerminkan pengelolaan kegiatan yang efektif dengan output sesuai target.

Sasaran Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja di Dunia Kerja menunjukkan realisasi anggaran sebesar 98,85% dan capaian kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi 1,15%. Meskipun tingkat efisiensi relatif kecil, seluruh indikator kinerja tetap tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Pada Sasaran Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis

dan Berkeadilan serta Bermartabat, realisasi anggaran mencapai 100% dengan capaian kinerja 100%, sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran (0%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh anggaran dimanfaatkan secara penuh untuk mendukung pencapaian target kinerja.

Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri mencatat realisasi anggaran sebesar 96,90% dengan capaian kinerja 100%, sehingga menghasilkan efisiensi sebesar 3,10%. Sementara itu, Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri menunjukkan realisasi anggaran sebesar 86,10% dengan capaian kinerja 100%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 13,90%.

Adapun pada Sasaran Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Program sesuai dengan Dokumen Rencana Tenaga Kerja serta Meningkatnya Komitmen Perizinan Berusaha Sektor Industri, tidak terdapat alokasi anggaran secara langsung (non-budgeter). Meskipun demikian, capaian kinerja pada kedua sasaran tersebut tetap mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator didukung oleh fungsi koordinasi, regulasi, pembinaan, serta integrasi pelaksanaan kegiatan pada program lain. Secara keseluruhan, capaian kinerja program menunjukkan kategori Sangat Baik, dengan tingkat efektivitas yang tinggi dan efisiensi anggaran yang terjaga. Hal ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dan optimalisasi penggunaan sumber daya.

C. Prestasi dan Penghargaan

Pada Tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung memperoleh Piagam Penghargaan dari Bupati Temanggung atas keberhasilan masuk tahap Penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tingkat Nasional. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Nomor 700/1308/2025 dan diserahkan pada tanggal 18 Desember 2025. Capaian ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi perangkat daerah dalam membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan integritas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.



Gambar 3.13
Penghargaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang perindustrian dan ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut didukung melalui pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang dilakukan secara efektif dan efisien guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2025, secara umum kinerja perangkat daerah menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran, dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Program yang mayoritas memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada level sasaran strategis, capaian kinerja berada pada kategori "Sangat Baik", dengan realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 99,58% serta Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB sebesar 93,35%.

Dari sisi pemanfaatan sumber daya, hasil analisis menunjukkan tingkat efisiensi anggaran sebesar 4,84%. Capaian ini mencerminkan bahwa penggunaan anggaran telah dikelola secara optimal, sehingga target pembangunan dapat direalisasikan secara efektif dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih hemat dan akuntabel.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di masa mendatang antara lain :

1. Koordinasi dukungan pendanaan pelatihan melalui APBN (DIPA BBPVP Semarang) dan DBHCHT guna meningkatkan kuota dan akses masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi;
2. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi rutin dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) guna mewujudkan lembaga pelatihan yang tertib administrasi, berkualitas;
3. Terus meningkatkan jalinan komunikasi dengan HRD Perusahaan serta meningkatkan upaya informasi rekrutmen maupun peluang kerja melalui media sosial maupun jaringan komunikasi desa;
4. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pasca pelatihan serta membantu pemasaran atau promosi lewat website alumni pelatihan temanalula.temanggungkab.go.id dan lapak PKK;


5. Meningkatkan sinergi dengan pemerintah desa dalam penyebarluasan informasi ketenagakerjaan serta fasilitasi kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
6. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait prosedur penempatan pekerja migran secara aman dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memperkuat sistem tindak lanjut terhadap pencari kerja yang telah terdaftar dalam sistem ketenagakerjaan guna memastikan keberlanjutan proses penempatan;
8. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan hubungan industrial melalui peningkatan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan serta penguatan dialog sosial antara pekerja dan pengusaha.
9. Penguatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha industri, khususnya yang berbasis komoditas unggulan daerah;
10. Peningkatan pengawasan serta pendampingan dalam pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor industri; dan
11. Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran serta pemanfaatan akun SIIINas secara berkelanjutan.

Sebagai penutup, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, memperkuat perencanaan pada periode selanjutnya, serta menjadi dasar penyempurnaan kebijakan, program, dan kegiatan di masa yang akan datang.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung terwujudnya pembangunan sektor perindustrian dan ketenagakerjaan yang berkelanjutan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2 006

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No.76 Temanggung 56221

Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327

Laman : <https://dinperinaker.temanggungkab.go.id>. Pos el : disnakertrng@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS SETYAWAN, SE
Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN, SE

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA,

Dra. SRIENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121994032006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial serta Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	78,10% – 78,48%
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	27,35%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perlindungan bagi Tenaga Kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	57,00%
2.	Meningkatnya Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	0,38%
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	86,71
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,80

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.390.113.735,00	DAU
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. 609.703.000,00	DBHCHT,DAU
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 128.947.700,00	DAU
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 110.289.700,00	DAU
5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 322.601.750,00	DBHCHT,DAU
6.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 17.053.800,00	DAU

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG,



AGUS SETYAWAN, SE

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG,


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196607121994032006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No.76 Temanggung 56221

Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327

Laman : <https://dinperinaker.temanggungkab.go.id>, Pos el : disnakertmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAM SUSILAWATI, SP, MM.

Jabatan : Plt. SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si,

Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Plt. SEKRETARIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2 006


SAM SUSILAWATI, SP, MM.
Pembina
NIP. 19680930 199803 2 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan kebutuhan kedinasan	1 Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja	100%
		2 Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan	100%
		3 Persentase ketersediaan dokumen administrasi umum dan kepegawaian	100%

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.390.113.735,00	DAU

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Pt. SEKRETARIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660712 199403 2 006


SAM SUSILAWATI, SP, MM.
 Pembina
 NIP. 19680930 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No.76 Temanggung 56221

Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327

Laman : <https://dinperinaker.temanggungkab.go.id>, Pos el : disnakertrng@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WARSIYEM, SE, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN KERJA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025


Pihak Kedua,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2 006

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN
PELATIHAN TENAGA KERJA


WARSIYEM, SE, MM
Pembina
NIP. 19700729 199403 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya implementasi pelaksanaan program sesuai dengan dokumen Rencana Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1%
2.	Meningkatnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72,56%
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	81%
3.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di dunia kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	36%
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	31%
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	36%
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	92%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	69,01%

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 609.703.000,00	DAU, DBHCHT
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 128.947.700,00	DAU

Temanggung, 1 Oktober 2025


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN
PELATIHAN TENAGA KERJA


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121994032006


WARSIYEM, SE, MM
Pembina
NIP. 19700729 199403 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No.76 Temanggung 56221

Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327

Laman : <https://dinperinaker.temanggungkab.go.id>, Pos el : disnakertrng@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAM SUSILAWATI, SP, MM.
Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2 006


SAM SUSILAWATI, SP, MM.
Pembina
NIP. 19680930 199803 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	78,20%
2.	Meningkatnya komitmen perizinan berusaha sektor industri	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	0,2%
3.	Meningkatnya Pemanfaatan informasi industri	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	1,8%

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 322.601.750,00	DBHCHT, DAU
2.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 17.053.800,00	DAU

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

**Pit. SEKRETARIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2 006


SAM SUSILAWATI, SP. MM.
Pembina
NIP. 19680930 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No.76 Temanggung 56221

Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327

Laman : <https://dinperinaker.temanggungkab.go.id>, Pos el : disnakertmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAGIL BUDI ILSYANTORO, S.H.

Jabatan : KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT-SYARAT
KERJA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra.SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, MSI.

Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Temanggung, 1 Oktober 2025


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KEPALA BIDANG HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN SYARAT - SYARAT
KERJA


Dra.SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2 006


RAGIL BUDI ILSYANTORO, S.H.
Pembina
NIP. 19711103 199803 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta bermartabat	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	41%
		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70%
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46%
		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	100%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Hubungan Industrial	Rp. 110.289.700,00	DAU

Temanggung, 1 Oktober 2025


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

**KEPALA BIDANG HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN SYARAT - SYARAT
KERJA**


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660712 199403 2 006


RAGIL BUDI ILSYANTORO, S.H.
 Pembina
 NIP. 19711103 199803 1 006

LAMPIRAN

RENCANA AKSI

TAHUN 2026

LAMPIRAN

RKT

TAHUN 2027

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

TAHUN : 2027

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perlindungan bagi Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	78,74%
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	63,45%
		Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	54%
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Dibina	83%
		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1,05%
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	37,50%
		Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	33%
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	37,50%
		Persentase CPMI yang Terfasilitasi Sesuai Prosedur	94,50%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	70,17%
		Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	42,97%
		Persentase Perusahaan yang Membayar Upah sesuai UMK	75%
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	47%
		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	100%
2	Meningkatnya Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	27,80%
		Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	0,41%
		Persentase Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	51,55%
		Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	1%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINas	2,20%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	86,73%
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,20%

Temanggung, Januari 2026
 KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660712 199403 2 006


LAMPIRAN

POHON KINERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA


POHON KINERJA 2025 - 2029
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

URUSAN KETENAGAKERJAAN



POHON KINERJA 2025 - 2029
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

URUSAN PERINDUSTRIAN



LAMPIRAN

CASCADING

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

LAMPIRAN

IKPD TRIWULAN IV

TAHUN 2025

**CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2025-2029 KABUPATEN TEMANGGUNG
S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH : DISNAKER

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja						Realisasi Kinerja 2025	Capaian s.d TM IV 2025	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja					Rumus Penghitungan Indikator	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Upaya Peningkatan Target Daerah Tahun 2025	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030			BT	T	R	R	SR					
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)																							
ASPEK DAYA SAING																							
		1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68,52	69,01	69,59	70,17	70,75	71,33	72	69,20	100,00	V						Jumlah angkatan kerja perempuan dibagi jumlah penduduk perempuan usia kerja dikali 100	Ketersediaan kesempatan kerja bagi perempuan di berbagai sektor usaha, berkembangnya usaha mikro dan kecil, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah melalui program pelatihan dan penempatan tenaga kerja.	Tingginya peran domestik perempuan, didominasi penyerapan kerja di sektor informal dengan perlindungan kerja yang belum optimal.	Optimalisasi pelatihan berbasis kompetensi di BLK untuk perempuan seperti pelatihan merias wajah
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	78,06	78,10-78,48	78,42-78,80	78,74-79,12	79,00-79,44	79,32-79,76	79,64-80,00	77,77	99,63	V						Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja X 100	Meningkatnya minat masyarakat usia kerja untuk bekerja serta adanya upaya perluasan kesempatan kerja melalui wirausaha baru.	Pertumbuhan penduduk usia produktif yang belum diimbangi perluasan lapangan kerja, didominasi angkatan kerja di sektor pertanian yang bersifat musiman, serta ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri.	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																							
		3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	2,35	2,30-2,17	2,20-2,00	2,15-1,88	2,11-1,81	2,04-1,74	1,97-1,67	2,31	99,57	V						Jumlah penganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100	Ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Karakteristik lapangan kerja yang bersifat musiman dan tidak berkelanjutan.	Terbatasnya kesempatan kerja formal yang mampu menyerap tenaga kerja. Akses dan kualitas pelatihan kerja yang belum optimal.	Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2024	Target Kinerja						Realisasi Kinerja 2025	Capaian s.d. TW IV 2025	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja					Rumus Penghitungan Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025		
						2025	2026	2027	2028	2029	2030			ST	T	S	R	SR						
		4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	54,78	57	60,32	63,45	66,73	70,18	73,81	86,15	100,00	V						Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja total dikali 100	Pengusaha menyadari resiko jika tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan	kondisi perusahaan yang tidak sepenuhnya baik dalam hal penyediaan bahan baku dan penjualan produk	Berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan	
JUMLAH INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)				4	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD							99,80												
URUSAN TENAGA KERJA																								
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																								
		1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	86,7	86,71	86,72	86,73	86,74	86,75	86,76	86,71	100	V										
			Pembilang																					
			Penyebut																					
		2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	72,55	72,8	73	73,2	73,4	73,6	73,8	72,55	99,66	V										
			Pembilang																					
			Penyebut																					
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar																								
		1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	78,06	78,10 - 78,46	78,42 - 78,80	78,74 - 79,12	79,00 - 79,44	79,32 - 79,76	79,64 - 80,00	77,77	99,58	V						Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja X 100	Meningkatnya minat masyarakat usia kerja untuk bekerja serta adanya upaya perluasan kesempatan kerja melalui wirausaha baru.	Pertumbuhan penduduk usia produktif yang belum diimbangi perluasan lapangan kerja, dominasi angkatan kerja di sektor pertanian yang bersifat musiman, serta ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri.		
			Pembilang: Jumlah Penduduk Angkatan Kerja									505.419												
			Penyebut: Jumlah Penduduk Usia Kerja									640.868												
		2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	54,78	57	60,32	63,45	66,73	70,18	73,81	86,15	100	V						Rumus: Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah Tenaga Kerja dikali 100	Meningkatnya kesadaran pengusaha untuk mengikutsertakan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan	Belum adanya keuangan perusahaan, sehingga beberapa perusahaan masih mengikutsertakan pekerjanya sebagian	Rutin melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi	
			Pembilang: Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan									20.109												
			Penyebut: Jumlah semua penduduk bekerja									23.343												
INDIKATOR PROGRAM																								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																								

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2024	Target Kinerja					Realisasi Kinerja 2025	Capaian s.d TW IV 2025	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja					Rumus Penghitungan Indikator	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tipe Pelemparan Target Kinerja Tahun 2025			
						2025	2026	2027	2028	2029			2030	BT	T	S	R					SR		
	Program Hubungan Industrial																							
	Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta bermartabat	9	Persentase Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan	%	n.a	41	42,52	42,97	43,41	43,85	44,27	64,89	100	V					Rumus : Jumlah perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan dibagi jumlah perusahaan yang dibina dikali 100 Ket : Perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan menyalurkan	- Meningkatnya kesadaran pengusaha terkait hak dan kewajibannya - Sebagai salah satu syarat lolosnya audit untuk fasilitas elaper	Tidak semua perusahaan sanggup menjalankan norma ketenagakerjaan dikarenakan belum stabilnya kesangan dan keterbatasan SDM	Rutin melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi		
												85												
												131												
		10	Persentase Perusahaan yang mem bayar upah sesuai UMK	%	79,67	70	75	75	74,4	73,8	72	74,05	100	V					Rumus : Jumlah perusahaan yang membayarkan upah sesuai UMK dibagi jumlah perusahaan yang dibina dikali 100	Meningkatnya pekerja yang memperjuangkan haknya melalui Serikat Pekerja dan/atau LKS Bipartit	Masih banyak perusahaan masuk kategori mikro menengah yang tidak mewajibkan memberikan upah sesuai UMK sebagaimana diatur dalam PP nomor 7 tahun 2021	Rutin melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi		
												97												
												131												
		11	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	82,93	46	47	47	45	49	50	77,10	100	V					Rumus : Jumlah perusahaan yang memenuhi fasilitas kesejahteraan pekerja dibagi jumlah perusahaan yang dibina dikali 100 Ket : Perusahaan yang menyediakan Fasilitas Kesejahteraan	Pekerja yang memperjuangkan fasilitas kesejahteraan pekerja sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan yang merupakan hak normatif pekerja	Pihak perusahaan menganggap fasilitas kesejahteraan pekerja merupakan beban tambahan biaya operasional	Rutin melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi		
												101												
												131												
		12	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	V					Rumus : Jumlah perselisihan yang selesai melalui mediasi dibagi jumlah perselisihan yang dimohonkan mediasi dikali 100	- Meningkatnya kesadaran para pihak untuk tidak menekankan ego - Mediator yang dapat menyeleasikan kepentingan para pihak dalam proses penyelesaian hubungan industrial	Pihak yang hadir biasanya bukan yang dapat mengambil kebijakan sehingga memperpanjang proses PFHI	Menyeleasikan kepentingan para pihak yang berselisih		
												12												
												12												
JUMLAH IKUPD				4	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD							99,81	4	0	0	0	0							
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				12	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM							99,63	12	0	0	0	0							
JUMLAH INDIKATOR BIDANG TENAGA KERJA				16	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG TENAGA KERJA							99,72	16	0	0	0	0							
URUSAN PERINDUSTRIAN																								
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)																								
ASPEK DAYA SAING																								

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2024	Target Kinerja						Realisasi Kinerja 2025	Capaian s.d. TW IV 2025	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja					Rumus Penghitungan Indikator	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Uraian Perwujudan Target Kinerja Tahun 2025			
						2025	2026	2027	2028	2029	2030			ST	T	S	R	SR							
	Meningkatnya komitmen perizinan berusaha sektor industri	2	Persentase pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha sektor industri	%	n.a	0,2	0,6	1	1,4	1,8	2,2	0,21	100,00	Y						Jumlah IKM yang dibina dan diawasi komitmen perizinannya dibagi dengan jumlah IKM yang berizin	Kesadaran pelaku usaha mematuhi komitmen perizinan sektor industri	Kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap komitmen perizinan berusaha sektor industri	Pengawasan dan pendampingan pemenuhan komitmen perizinan sektor industri		
			Pembilang: Jumlah IKM yang dibina dan diawasi									30													
			Penyebut: Jumlah IKM yang berizin									14210													
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional																								
	Meningkatnya Pemanfaatan informasi industri	3	Persentase Industri yang terdaftar dalam SINas	%	n.a	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	1,80	100,00	Y						Jumlah IKM yang terdaftar di SINas dibagi jumlah IKM berizin dan belum terdaftar di SINas	Peningkatan penggunaan fasilitas melalui SINas	Kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap kewajiban kepemilikan akun SINas	Sosialisasi dan pendampingan pendaftaran akun SINas		
			Pembilang: Jumlah IKM yang terdaftar dalam SINas									168													
			Penyebut: Jumlah IKM berizin dan belum terdaftar di SINas									9318													
JUMLAH IKUPD		2	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD										96,67	2	0	0	0	0							
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		3	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM										100,00	3	0	0	0	0							
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PERINDUSTRIAN		5	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERINDUSTRIAN										98,34	5	0	0	0	0							
JUMLAH IKUPD		6	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD										98,24	6	0	0	0	0							
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		16	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM										99,81	15	0	0	0	0							
JUMLAH INDIKATOR DINPERINAER		21	RATA-RATA CAPAIAN DINPERINAER										99,03	21	0	0	0	0							

Kriteria Penilaian Realisasi	Status
Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
Tinggi	76% ≤ 90%
Sedang	66% ≤ 75%
Rendah	51% ≤ 65%
Sangat Rendah	≤ 50%

98,51

Disusun :

Temanggung, 30 Desember 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680712 199403 2 006

LAMPIRAN

**EVALUASI RENJA TRIWULAN IV
TAHUN 2025**

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN REALISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 K/L TW IV
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

Dimensi RPJMD yang akan diukur adalah: Perolehan PO, Memenuhinya, Tidak Sesuai, Tidak Ada, dan Belum Mula-mula. Untuk lebih jelasnya, lihat lampiran 1.

KODE	NOMOR PROGRAM/KELOMPOK	NOMOR KINERJA PROGRAM/KELOMPOK	SATUAN	TARGET ANAK SEMESTA 2025		REALISASI 2025		TARGET 2025		REALISASI PER TINGKAT TH. 2025								REALISASI 2025		CAPAIAN 2025		REALISASI 2025		CAPAIAN 2025		KBT				
				K	Rp	%	Rp	K	Rp (RENCANA)	Rp (REALISASI)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16			
REKAM PERSYARIFAN BIDANG TENAGA KERJA																														
PROGRAM PENGUJANG URUSAN PERSYARIFAN BIDANG KABUPATENROTA				37.204.308.000	7.202.908.000	7.878.811.799	7.228.054.025	1.052.801.846	1.525.952.181	1.000.462.941	1.586.146.482	6.998.961.182																		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																														
K	01	001	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	28	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																														
K	01	002	Penyediaan Alat dan Turuntemu ASN	Orangtua	80	38.222.868.750	12	3.491.894.982	19	3.892.888.918	3.889.191.236	3	1.808.796.032	9	1.372.171.212	9	1.242.882.761	9	1.218.823.596	12	9.291.546.461	100	94,77	34	10.992.946.811	82,00	38,58			
Administrasi Umum Perangkat Daerah																														
K	01	024	Penyediaan Kebutuhan Induksa/Latihan/Perawatan/Bantuan Kader	Pihak	81	42.888.120	12	9.887.328	12	36.280.260	7.200.000	3	0	0	0	0	1.567.016	3	9.887.328	12	6.882.019	100	98,31	34	16.846.818	82,00	38,86			
K	01	024	Penyediaan Bekerja Lapangan Kader	Pihak	80	718.191.000	12	27.298.876	12	28.848.000	9.949.800	3	0	0	0	0	6.261.901	3	18.886.780	12	16.867.891	100	98,91	34	47.182.021	82,00	38,32			
K	01	024	Penyediaan Barang Cetak dan Penggajian	Pihak	80	177.228.010	12	18.338.000	12	18.491.482	14.286.872	3	492.280	0	33.300	2	6.380.547	3	9.888.250	12	22.890.747	100	97,98	34	21.236.887	82,00	38,73			
K	01	024	Penyediaan Laporan Kebutuhan Tamb.	Laporan	80	108.704.800	12	21.714.000	12	22.260.000	20.198.400	3	0	0	178.000	2	2.208.208	4	11.038.800	12	10.882.318	100	98,13	34	41.687.808	82,00	38,28			
K	01	024	Pengembangan Rapor Kinerja dan Komunitas SPPT	Laporan	80	263.396.041	12	17.281.284	12	73.986.000	38.820.000	3	1.121.284	0	4.903.911	2	11.128.000	12	1.358.750	12	38.028.884	100	74,83	34	158.320.288	82,00	42,28			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																														
K	01	024	Penyediaan Jasa SUNM Masyarakat	Laporan	80	21.000.200	12	3.688.200	12	42.000.000	1.200.000	3	0	0	0	0	82.000	3	888.200	12	488.000	100	98,90	34	8.564.200	82,00	21,45			
K	01	024	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Lain-lain	Laporan	80	418.384.621	12	48.888.821	12	88.080.000	82.000.000	3	10.888.821	0	14.305.408	2	16.491.208	4	18.888.821	12	81.142.000	100	74,38	34	128.228.402	82,00	21,28			
K	01	024	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	80	628.200.000	12	182.811.641	12	523.280.000	481.217.448	3	108.840.280	0	88.281.808	0	112.078.800	4	118.888.304	12	481.007.488	100	98,80	34	1.048.982.118	82,00	100,00			
Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																														
K	01	024	Penyediaan Jasa Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kegiatan	Ura	81	428.887.288	28	72.240.000	17	88.844.331	78.798.078	2	8.887.288	0	12.988.188	2	14.424.304	8	41.370.812	11	77.370.888	104,72	88,75	41	148.830.888	85,00	88,24			
K	01	024	Perencanaan/Kelembagaan	Ura	88	38.000.000	0	0	0	7.288.000	9.888.000	0	0	0	0	0	6.388.000	0	0	0	0	100	100	0	8.288.000	17,78	18,50			
K	01	024	Penyediaan Fasilitas dan Bahan Lainnya	Ura	82	78.888.000	1	27.788.000	11	28.000.000	28.888.000	1	28.888.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	10	48.788.000	18,72	36,94			
K	01	024	Perencanaan/Kelembagaan, Sarana dan Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ura	8	118.888.000	10	18.728.000	8	38.888.000	38.888.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100,00	12	61.478.000	100	46,78			
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA																														
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				%	0																									
K	01	024	Pengadaan Rencana Tenaga Kerja (RTK)																											
K	01	024	Pengawasan Rencana Tenaga Kerja																											
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA																														
Persentase peserta kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi				%	72,58		73,78		72,58			28,4		88,21		88,21		88,21		88,21		88,21		88,21		88,21		88,21		
Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang aktif				%	81,88		82,88		81,88			27,8		88,2		87,28		87,28		87,28		87,28		87,28		87,28		87,28		100
Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi																														
K	01	024	Proses Pelaksanaan Pelatihan dan Fasilitas Pelatihan bagi Peserta Kerja Berkebutuhan Khusus Kompetensi	Orang	818	3.028.388.214		110.888.881	144	888.888.888	888.888.888	0	1.084.888	48	21.888.888	184	488.888.207	72	138.478.084	224	388.888.888	100	92,80	224	1.224.388.887	27,45	44,24			
Pelaksanaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																														
K	01	024	Pelaksanaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Lembaga	108	87.228.228			20	18.888.888	8.728.888	7	200.228	9	180.228	7	4.728.888	14	800.228	23	8.228.228	100	98,80	80	8.228.888	31,12	18,91			

LAMPIRAN

**TINDAK LANJUT EVALUASI AKIP
TAHUN 2025**

**MATRIKS TINDAK LANJUT EVALUASI
 ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

Uraian Catatan Hasil Evaluasi		REKOMENDASI	BENTUK TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENYELESAIAN
1	<i>Cascading</i> Diaperinaker belum memuat Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional beserta kegiatan dan sub kegiatannya.	Menyusun <i>Cascading</i> Tahun 2025-2029 yang mencakup semua program, kegiatan dan sub kegiatan.	<i>Cascading</i> 2025-2029	Kasubbag Renkeu	Juli 2025
2	Renstra tidak dipublikasikan secara tepat waktu	Mempublikasikan dokumen Renstra 2025-2029 tepat waktu (paling lambat 1 bulan setelah pengesahan)	Screenshot upload Renstra 2025-2029 di PPID Diaperinaker	Kasubbag Renkeu	Oktober 2025
3	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, namun belum ada dokumentasi tindak lanjut rekomendasi hasil money rencana aksi.	Menyusun dokumentasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil money rencana aksi.	Dokumen tindak lanjut atas rekomendasi money rencana aksi	Kasubbag Renkeu, Schrift Kepala Bidang, dan Kepala UPTD BLK	Juli 2025

KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN TEMANGGUNG,



Pencarian



RENSTRA 2025-2029

Unduh 📄 47 Lihat 👁 40

DETAIL

Nama Dokumen **RENSTRA 2025-2029**

Tgl. Upload 23 Okt 2025

Penanggung Jawab Kepala Dinas

Tipe Dokumen Berkala

Jenis Media Dokumen

Masa Berlaku 1 Tahun

Ramah 🗨



- Online
- Dashboard
- Master
- Inovasi
- PPID
- Zona Integritas
- EPSS
- Media
- Informasi
- Unduh
- Agenda
- Faq
- Regional
- Layanan
- Menu Tambahan
- Permohonan Kunjor

Detail Data Dokumen Publik

Silahkan cek kebenaran data dibawah ini:

Domain	bkpsdm.temanggungkab.go.id
Nama Dokumen	RENSTRA 2025-2029
Tgl Upload	23 Okt 2025
Penanggung Jawab	Kepala Dinas
Kategori Dokumen	Non-Produk Hukum
Tipe Dokumen	Berkala
Jenis Media	Dokumen
Masa Berlaku	1 Tahun
Dok File	11_1761189470.pdf
View	43
Create At	DINPERINAKER
Create Date	2025-10-23 10:17:50
QR CODE	

Print

**MATRIKS TINDAKLANJUT ATAS EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG**

No.	REKOMENDASI EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	Bukti Tindak Lanjut	PENANGGUNG JAWAB
1	Lanjutkan kegiatan monitoring secara berkala kepada alumni peserta pelatihan	Melakukan monitoring secara berkala kepada alumni peserta pelatihan	Laporan hasil monitoring peserta pelatihan	UPTD BLK
2	Melanjutkan monitoring pasca pelatihan dan pembinaan LKPS	Melakukan monitoring pasca pelatihan dan pembinaan LKPS	Laporan pembinaan dan monitoring LPKS	Bidang Penta
3	Melanjutkan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta selalu aktif melakukan pembinaan dan monitoring perusahaan secara berkala	Melakukan pembinaan dan monitoring perusahaan secara berkala	Laporan pembinaan dan monitoring perusahaan	Bidang HI dan Syaker
4	Melanjutkan persiapan kegiatan APHT dan monitoring pasca pelatihan secara berkala	Melakukan monitoring pasca pelatihan secara berkala	Laporan hasil monitoring pasca pelatihan	Bidang Perindustrian

Temanggung, Januari 2025

Mengetahui,

KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660712 199403 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
UPTD BALAI LATIHAN KERJA
Jln. Gajah Mada No. 76 Telp. 0293 492149 Temanggung 56221
DAFTAR PENEMPATAN PESERTA PELATIHAN

KEJURUAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SUB KEJURUAN : GRAPHIC DESIGN
PROGRAM PELATIHAN : JUNIOR DESAIN GRAFIS

JENIS PELATIHAN : INSTITUSIONAL
JUMLAH PESERTA : 16 ORANG
LOKASI PELATIHAN : UPTD BLK TEMANGGUNG
TANGGAL PELAKSANAAN : 20 JANUARI 2025 s.d 10 MARET 2025

No.	NOMOR INDUK	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	ALAMAT	LIP	PEND	KET	NAMA TEMPAT KERJA / USAHA
1	13275.23.03.026.13.06.DGM.2025	Achmad Fiasal Aintahkim	Temanggung, 29 Juli 1996	Jubog 005/002, Wanuteengah, Panakan, Temanggung	L	MA	WIRUSAHA	Buka Warung Anjingan
2	13278.23.03.026.13.06.DGM.2025	Arissa Sekar Maharani	Temanggung, 25 Januari 2002	Petum Sukasari J. Tanjung 003/004, Ketersari, Temanggung	P	SI	WIRUSAHA	Desain untuk dijual secara online
3	13277.23.03.026.13.06.DGM.2025	Bagus Kusuma Negara	Terbanggi, 26 Januari 2003	Lingk. Kayogan 001/004, Sidorejo, Maron, Temanggung	L	SMA	WIRUSAHA	Shankara Grooming Temanggung
4	13278.23.03.026.13.06.DGM.2025	Betty Sofyani	Temanggung, 18 April 1992	Mraggen Tengah 001/001, Barani, Temanggung	P	DD	WIRUSAHA	Curis Design Temanggung
5	13279.23.03.026.13.06.DGM.2025	Diana Amriyani	Temanggung, 24 November 1992	Jampiroso Utara 157 003/002, Jampiroso, Temanggung	P	SMK	WIRUSAHA	Freelance Bikin Desain di Rumah
6	13280.23.03.026.13.06.DGM.2025	Dwi Setyaningih	Temanggung, 31 October 2001	Dusun Tegalsiho 001/003, Bulu, Temanggung	P	SI		
7	13291.23.03.026.13.06.DGM.2025	Haikal Azmi Nashih Uliwan Afa	Temanggung, 22 April 2006	Butuh 004/002, Butuh, Temanggung	L	SMA		
8	13282.23.03.026.13.06.DGM.2025	Haritono	Temanggung, 31 August 1994	Karang Pesting 002/003, Mandisari, Panakan, Temanggung	L	SMK	WIRUSAHA	Jasa Sablon di Rumah
9	13283.23.03.026.13.06.DGM.2025	Imam Mutakhir	Temanggung, 18 June 1998	Drano 003/002, Drano, Terbitarak, Temanggung	L	SMA	WIRUSAHA	Usaha Kopi
10	13284.23.03.026.13.06.DGM.2025	Indi Wahyuni	Magelang, 20 Oktober 2005	Gerawang 1002/007, Karangwuni, Pringsurat, Temanggung	P	SMK	BEKERJA	Konveksi Pringsurat Temanggung
11	13285.23.03.026.13.06.DGM.2025	Luisky Harada	Magelang, 13 March 2002	Sroyo 005/006, Medutresi, Temanggung	P	SMA	BEKERJA	PT Mitra Impaksi Teknik Inda Trng
12	13286.23.03.026.13.06.DGM.2025	Muhammad Hicham Fachri Zetama	Temanggung, 19 November 2000	Kemalangan 004/001, Panakan, Temanggung	L	SMK	WIRUSAHA	Jasa Sablon di Rumah
13	13287.23.03.026.13.06.DGM.2025	Muhammad Irfani	Temanggung, 15 August 1999	Dusun Biron 003/003, Baranin, Gemawang, Temanggung	L	SMK	WIRUSAHA	Freelance Desain di Rumah
14	13288.23.03.026.13.06.DGM.2025	Muhammad Makhzumil Anwar	Temanggung, 24 November 2000	Dumpli Candimulyo 001/007, Candimulyo, Kedu, Temanggung	L	SMK	WIRUSAHA	Buka Usaha di Rumah
15	13289.23.03.026.13.06.DGM.2025	Muhammad Sudiyanto	Temanggung, 15 July 1992	Jampiroso Tengah 001/002, Jampiroso Tengah, Temanggung	L	SI	WIRUSAHA	Buka Usaha di Rumah
16	13290.23.03.026.13.06.DGM.2025	Wahdaniyah	Puracejo, 19 August 1984	Ngajaran 003/002, Kebukun, Kaloran, Temanggung	P	DD	WIRUSAHA	Aqila Komedi Temanggung



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
UP TD BALAI LATIHAN KERJA

Jln. Gajah Mada No. 76 Telp. 0293 492148 Temanggung 56221

AFTAR PENEMPATAN PESERTA PELATIHAN

KEJURUAN : GARMEN APPAREL
SUB KEJURUAN : MENJAHIT (KNITTING, WOVEN)
PROGRAM PELATIHAN : MENJAHIT PAKAIAN WANITA DEWASA

JENIS PELATIHAN : INSTITUSIONAL
JUMLAH PESERTA : 18 ORANG
LOKASI PELATIHAN : UPTD BLK TEMANGGUNG
TANGGAL PELAKSANAAN : 20 JANUARI 2025 s.d 10 MARET 2025

NO	NOGOR INDIK	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	KELAMBAT	LE	PEND	PET	NAMA TEMPAT KERJA / USAHA
1	13291.23.03.026.13.06.GAR.2025	Affafuzulfa	Gumung Mekar 18 December 2003	Gumung Mekar 001003, Gumung Mekar, Jabung, Lampung Timur	F	MA	BEKERJA	PT. Sunoil Gemart
2	13292.23.03.026.13.06.GAR.2025	Aneiyta Sívana Sub	Wonorejo 30 May 2002	Kibangsan 005003, Parakan Kauman, Palskan, Temanggung	F	SMK	BEKERJA	PT. Sunoil Gemart
3	13293.23.03.026.13.06.GAR.2025	Chintya Desai Kartika Sari	Mogelang 17 April 1986	Perum Aza Goya C.2.001005, Walibon Utara, Temanggung	F	SMA	WIRUSAHA	USAHA JAHIT
4	13294.23.03.026.13.06.GAR.2025	Das Emarati	Temanggung 01 December 1986	Kalisanten 001006, Ngemplak, Kandangan, Temanggung	F	MA	WIRUSAHA	USAHA JAHIT
5	13295.23.03.026.13.06.GAR.2025	Pina Latta Masruch	Temanggung 17 August 2003	Pandean 002011, Pandamulya, Bulu, Temanggung	F	MA		
6	13296.23.03.026.13.06.GAR.2025	Inayt Ekti Yuzanta	Temanggung 27 November 2003	Bonyung Timur 005003, Bonyung, Temanggung, Temanggung	F	SMK	WIRUSAHA	Menjahit Pakaian
7	13297.23.03.026.13.06.GAR.2025	Rara Tamari Khusray	Temanggung 23 February 2001	Kamir Karip 010004, Jitta, Selimpang, Temanggung	F	MA		
8	13298.23.03.026.13.06.GAR.2025	Laliya Mukhammad	Temanggung 29 March 2004	Karanganyar 004007, Puctoran, Ngadriwa, Temanggung	F	MA	WIRUSAHA	USAHA JAHIT
9	13299.23.03.026.13.06.GAR.2025	Lutfah Dhenokh Maghribun Ninih	Temanggung 04 September 2005	Dusun Kincir 001002, Karang Tala, Jumo, Temanggung	F	MA	WIRUSAHA	Menjahit di Rumah
10	13300.23.03.026.13.06.GAR.2025	Muna Mhasa	Temanggung 20 April 2000	Groger 002002, Kutabanyar, Kado, Temanggung	F	MTS	WIRUSAHA	USAHA JAHIT
11	13301.23.03.026.13.06.GAR.2025	Nadhira Zaki Ferasasyia	Temanggung 29 December 2005	Maliwesi-Esate Blok B3 No 4 005005- Kwalangan, Temanggung	F	Pukul 5	WIRUSAHA	Jahit di Rumah dan kutah online
12	13302.23.03.026.13.06.GAR.2025	Gryvia Ayumarta Mhasan	Temanggung 05 September 1999	Jurang Jera 003002, Krizan, Tembak, Temanggung	F	SI	WIRUSAHA	USAHA JAHIT
13	13303.23.03.026.13.06.GAR.2025	Sania Aya Ramadhani	Temanggung 10 November 2002	Jurang 001002, Jurang, Temanggung	F	MA	WIRUSAHA	USAHA JAHIT
14	13304.23.03.026.13.06.GAR.2025	Syafa Rizki Khoonima	Temanggung 14 Jul 2006	Regn 002003, Salamati, Kedu, Temanggung	F	MA	BEKERJA	PT. Sunoil Gemart
15	13305.23.03.026.13.06.GAR.2025	Siti Rusyati	Temanggung 10 April 2001	Dan 001001, Bantar, Bulu, Temanggung	F	SMK	WIRUSAHA	Bikin Baju
16	13306.23.03.026.13.06.GAR.2025	Yana Lia Setowati	Batung 10 February 1986	Kamir 002004, Salamati, Kedu, Temanggung	F	SMK	WIRUSAHA	USAHA JAHIT



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
UPTD BALAI LATIHAN KERJA

Jln. Gajah Mada No. 78 Telp. 0293 492140 Temanggung 56221

DAFTAR PENEMPATAN PESERTA PELATIHAN

KEJURUAN : PROCESSING
SUB KEJURUAN : PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
PROGRAM PELATIHAN : PEMBUATAN ROTI DAN KUE

JENIS PELATIHAN
JUMLAH PESERTA
LOKASI PELATIHAN
TANGGAL PELAKSANAAN

: INSTITUSIONAL
: 16 ORANG
: UPTD BLK TEMANGGUNG
: 20 JANUARI 2025 s.d 17 FEBRUARI 2025

No.	NOMOR INDIK	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	ALAMAT	LIP	PEND	KET	NAMA TEMPAT KERJA / USAHA
1	13307.23.03.026.13.06.THP.2025	Anida Ulin Nuha	Temanggung, 15 September 2001	Ngjen 001/001, Ngadimulyo, Kedu, Temanggung	P	SMA		
2	13308.23.03.026.13.06.THP.2025	Asli Budiyanli	Temanggung, 28 Agustus 1984	Mardisari 007/003, Kartosari, Temanggung	P	SMP	WIRUSAHA	Serena Kertomadu
3	13309.23.03.026.13.06.THP.2025	Badriyah	Temanggung, 25 Desember 1981	Gedangan 001/005, Mento, Candiroto, Temanggung	P	SMP	WIRUSAHA	Barokah snack & catering
4	13310.23.03.026.13.06.THP.2025	Devita Ayu Anggraeni	Magelang, 27 November 1995	Cikalan Ngropoh 003/001, Ngropoh, Kranggan, Temanggung	P	SMA	WIRUSAHA	Salon Kecantikan Kranggan Trng
5	13311.23.03.026.13.06.THP.2025	Erna Purwati	Temanggung, 19 Juli 1992	Nyampung 005/00, Kundisari, Kedu, Temanggung	P	SMK	WIRUSAHA	Warung Sembako Dan Jual Gorengan
6	13312.23.03.026.13.06.THP.2025	Gideon Rangga Wijaya	Temanggung, 15 November 1991	Karangwetan 001/001, Manding, Temanggung	L	SMK	WIRUSAHA	Pakde Snack / Home Industri Temanggung
7	13313.23.03.026.13.06.THP.2025	Lailiyatul Maghfiroh	Magelang, 25 Mei 1981	Projo 003/002, Madureso, Temanggung	P	D1	WIRUSAHA	Kue Pelok "Hasna"
8	13314.23.03.026.13.06.THP.2025	Milenia Sari Rahmatiw	Temanggung, 14 Maret 2000	Meikarsari 005/002, Karanggedong, Ngadirejo, Temanggung	P	S1	WIRUSAHA	Bio Craft (shopee seller)
9	13315.23.03.026.13.06.THP.2025	Pri Tanjung	Temanggung, 19 Maret 1984	Kuwaton 002/003, Purwodadi, Tembarak, Temanggung	P	SMK	WIRUSAHA	Lenteng Pojok
10	13316.23.03.026.13.06.THP.2025	Prima Kusuma Hapsari	Temanggung, 06 Agustus 1992	Perum Maron Permai 002/008, Sidoarjo, Temanggung	P	S1	WIRUSAHA	Farina Bakery Sidoarjo Temanggung
11	13317.23.03.026.13.06.THP.2025	Ribut Afandi	Temanggung, 02 September 1990	Ngerocosari 008/004, Tering, Wonoboyo, Temanggung	L	SMA		
12	13318.23.03.026.13.06.THP.2025	Stefany Anggraeny	Temanggung, 01 Oktober 2005	Kayogan 004/004, Sidoarjo, Temanggung	P	SMK	BEKERJA	Kios Sembako Bu Mursih Pasar Kliwon Trng
13	13319.23.03.026.13.06.THP.2025	Tsalisa Nura Rahma	Temanggung, 01 Februari 2004	Batusari 001/009, Parakan Wetan, Parakan, Temanggung	P	MA	BEKERJA	Rocket Chicken kandangan
14	13320.23.03.026.13.06.THP.2025	Wiwit Sulistyowati	Boyolali, 11 Februari 1981	Madureso 004/001, Madureso, Temanggung	P	SMA	WIRUSAHA	Owner Getuk Goreng "Pawone Mas" Trng
15	13321.23.03.026.13.06.THP.2025	Yulina Wicit Anggraeni	Temanggung, 23 Juli 2000	Linii, Kayogan 006/004, Sidoarjo, Temanggung	P	SMK	BEKERJA	Staff Gudang Toko Besi Bebergen Trng
16	13322.23.03.026.13.06.THP.2025	Yunka Setyawati	Temanggung, 19 Juni 1982	Jl. Piere Tendean No 306 002/003, Jampiroso, Temanggung	P	S1	WIRUSAHA	Fans Chicken & Mani Katsu Temanggung

1. DATA DUKUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	SATUAN
1.	TERLAKSANANYA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20	Lembaga

LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN 1

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta adalah lembaga swasta dari perorangan atau grup yang menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai yang dibutuhkan oleh Individu/Industri/Rumah Sakit/Pelayanan kesehatan di Negara tujuan. Menurut [Permenaker RI Nomor 6 Tahun 2021](#) menyebutkan bahwa "*LPK Swasta menjadi lembaga yang akan mewadahi kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan keahlian khusus agar dapat bersaing di era globalisasi*". Demi bersaing di era globalisasi, diperlukan strategi dan upaya yang terintegrasi, salah satunya melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja swasta

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) adalah salah satu pendukung dunia pendidikan kita saat ini mampu menghasilkan SDM yang cakap untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta adalah Lembaga Swasta yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum, dan wajib memiliki izin-izin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) oleh Dinas Tenaga Kerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pelatih dan instruktur LPKS. Pembinaan juga dapat dilakukan untuk mempersiapkan LPKS mengikuti akreditasi.

Tujuan Pembinaan LPKS

- Meningkatkan kompetensi tenaga pelatih dan instruktur LPKS
- Mempersiapkan LPKS untuk mengikuti akreditasi
- Meningkatkan mutu lembaga dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi

Kegiatan Pembinaan LPKS

- Rakor bersama UMKM dalam rangka persiapan ekspor
- Updating informasi data ketenagakerjaan
- Pelatihan berbasis kompetensi
- Bimbingan dan akreditasi LPKS
- Fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia LPKS
- Regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada LPKS
- Layanan perizinan LPKS

DATA PEMBINAAN LPKS TRIWULAN 1

1. LPK Cahaya Tangguh Prinsurat
2. LPK MAN Temanggung
3. LPK Tuti Mudiste
4. LPK Sardja Hadi Sardjana
5. LPK ABA Temanggung
6. LPK Busana Putri Ngadirejo
7. LPK MSC Kedu


BUKTI DUKUNG KEGIATAN TRIWULAN 1 (JANUARI-MARET 2025)

NO	TANGGAL	TEMPAT	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
1	2	3	4	5
1.	16 Januari 2025	Bidang Penta Dinperinaker Kab. Temanggung	Menerima Konsultasi persyarat perizinan terintegrasi dari LPK MAN Temanggung	Pengantar Kerja Ahli Muda  IDA FITRIYANI, SE,MM Pembina/ IVa NIP. 197311022003122008




NO	TANGGAL	TEMPAT	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
1	2	3	4	5
2.	20 Januari 2025	MPP	Menerima Konsultasi persyaratan perizinan terintegrasi dari LPK Tuti Mudiste	Pengantar Kerja Ahli Muda  <u>IDA FITRIYANI, SE,MM</u> Pembina/ IVa NIP. 197311022003122008




NO	TANGGAL	TEMPAT	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
1	2	3	4	5
3.	24 Januari 2025	LPK Sekolah Tani Masyarakat Temanggung	Melakukan Survey dan monitoring kelengkapan sarana dan dolumen perizinan terintegrasi dengan OSS	Pengantar Kerja Ahli Muda  IDA FITRIYANI, SE,MM Pembina/ IVa NIP. 197311022003122008




NO	TANGGAL	TEMPAT	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
1	2	3	4	5
4.	24 Januari 2025	LPK SARDJA HADI SARDJANA JI Gajah Mada No. 6 Link Tepungsari Walitelon Temanggung	Melakukan Survey dan monitoring kelengkapan sarana dan dolumen perizinan terintegrasi dengan OSS	Pengantar Kerja Ahli Muda  IDA FITRIYANI, SE,MM Pembina/ IVa NIP. 197311022003122008



NO	TANGGAL	TEMPAT	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
1	2	3	4	5
5.	24 Januari 2025	LPK Tuti Modiste JI Gajah Mada No.4 Link Tepungsari Walitelon Temanggung	Melakukan Survey dan monitoring kelengkapan sarana dan dolumen perizinan terintegrasi dengan OSS	Pengantar Kerja Ahli Muda  IDA FITRIYANI, SE,MM Pembina/ IVa NIP. 197311022003122008




NO	TANGGAL	TEMPAT	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
1	2	3	4	5
6.	24 Januari 2025	LPK ABA Temanggung	Melakukan Survey dan monitoring kelengkapan sarana dan dolumen perizinan terintegrasi dengan OSS	Pengantar Kerja Ahli Muda  IDA FITRIYANI, SE,MM Pembina/ IVa NIP. 197311022003122008



NO	TANGGAL	TEMPAT	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
1	2	3	4	5
7.	6 Februari 2025	Bidang Penta Dinperinaker Kab. Temanggung	Menerima Konsultasi LPK SHS dan Tuti Modiste terkait persyaratan instruktur yang harus mempunyai sertifikat BNSP	Pengantar Kerja Ahli Muda  IDA FITRIYANI, SE,MM Pembina/ IVa NIP. 197311022003122008



NO	TANGGAL	TEMPAT	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA
1	2	3	4	5
8.	7 Februari 2025	Bidang Penta Dinperinaker Kab. Temanggung	Menerima Konsultasi LPK ABA terkait persyaratan instruktur yang harus mempunyai sertifikat BNSP	Pengantar Kerja Ahli Muda  IDA FITRIYANI, SE,MM Pembina/ IVa NIP. 197311022003122008



RINCIAN KEGIATAN
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT-SYARAT KERJA
TAHUN 2025

1. PEMBINAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Kegiatan	: Pendataan Verifikasi Keanggotaan SP/SB
Hari/Tanggal	: Rabu/22 Januari 2025
Tempat	: Aula Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung
Deskripsi	: Guna memperoleh Data Keanggotaan SP/SB secara lengkap dan akurat sehingga menghadirkan Ketua bersama Sekretaris sebagai Pengurus SP/SB yang telah tercatat pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung
Dokumentasi	: 

2. PEMBINAAN HRD DI PERUSAHAAN

Kegiatan	: Dialog Ketenagakerjaan dan Literasi Perbankan
Hari/Tanggal	: Selasa/4 Februari 2025
Tempat	: Pondok Lesehan "Kampoeng Sawah" Jl" Gatot Subroto No. 25 Tawang Sari, Kebonsari Temanggung
Deskripsi	: Dengan semakin terbukanya kesempatan investasi dalam berbagai sektor, peran perbankan dianggap cukup penting, dan hal tersebut membawa konsekuensi terhadap pentingnya kemampuan SDM HRD dalam mengelola Pekerja/Buruh agar tercipta Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, dan Berkeadilan, serta Bermartabat.
Dokumentasi	: 

3. PEMBINAAN HRD DI PERUSAHAAN

Kegiatan	:	Halal Bi Halal Bersama HRD dan BPJS Ketenagakerjaan
Hari/Tanggal	:	Selasa/4 Februari 2025
Tempat	:	Pondok Lesehan "Kampoeng Sawah" Jl" Gatot Subroto No. 25 Tawang Sari, Kebonsari Temanggung
Deskripsi	:	Dalam rangka menjalin Silaturahmi antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dengan Perusahaan
Dokumentasi	:	

MONITORING IKM PASCA MENGIKUTI KEGIATAN PELATIHAN

No	Pelatihan	Nama	Alamat	Hasil	Foto
1.	Tembakau Lembutan Original	Mafrukhin	Kemloko Tembarak	Sudah Memulai Usaha Rokok Kretek	
2	Tembakau Lembutan Original	Bonari	Bansari	Memulai Usaha Rokok Kretek dan sudah Berijin	
3.	Pelatihan Tembakau Lembutan Herbal	Wahyu Widodo	Wonotirto Bulu	Mulai Memproduksi Lembutan Herbal	
4.	Pelatihan Tembakau Varian Rasa	Linda Febriana	Ngadirejo	Mulai Mengurus Ijin Pendirian Perusahaan Rokok	
5.	Pelatihan Cerutu	Santoso	Bansari	Mulai berproses pengajuan ijin usaha	

LAMPIRAN

PENGHARGAAN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2025



**PIAGAM PENGHARGAAN
BUPATI TEMANGGUNG**

NOMOR - 700 / 1308 / 2025

Memberikan Penghargaan Kepada

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

atas keberhasilan masuk tahap Penilaian Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) Tingkat Nasional Tahun 2025

Temanggung, 18 Desember 2025

BUPATI TEMANGGUNG




AGUS SETYAWAN